



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Serka Mar, -
Jabatan : Ba. Min Ki Truck B Yonangmor 1 Mar
Kesatuan : Yonangmor 1 Mar
Tempat, tanggal Lahir : Setabat, 07 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Villa Gading Harapan Kec. Babelan, Kab. Bekasi
Jawa Barat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut

Membaca, berita Acara Pemeriksaan dari Pomlantamal III Nomor BP-21/II-8/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera Nomor Kep/26/IX/2023 tanggal 15 September 2023
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/159/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/241/PM.II-08/AL/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/241/PM.II-08/AL/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/241/PM.II-08/AL/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/159/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini;

Halaman 1 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

“Barang siapa dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar print out kutipan akta nikah KUA Kec. Bandar Kedung Mulyo Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000.

b) 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3216020108120002

c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saksi-4.

e) 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor 72/MAR/KPI/VI/2007.

f) 1 (satu) lembar prin out surat ijab qobul.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen Kapasitas 8 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:.

a. Perkenankan kami Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam mengambil kesimpulan yang melahirkan tuntutan pidana sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023. Berikut kami jabarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan catatan kami selama persidangan perkara Terdakwa, yang kemudian berikan penjelasan baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun berdasarkan pendapat para ahli pidana di Indonesia, sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi-1 tidak mengetahui secara langsung terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain dari apa yang didengar dari Terdakwa dan

Halaman 2 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah sepatutnya keterangan Saksi-1 diabaikan untuk seluruhnya;

2) Berdasarkan fakta persidangan, baik dalam tuntutan oditur militer dan catatan Penasehat Hukum Terdakwa terkait keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 :

a) Bahwa Saksi-2 dan Saksi-5 juga tidak mengetahui secara langsung terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain dari apa yang didengar dari Terdakwa, Lettu Mar YS dan Saksi-3 oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah sepatutnya keterangan Saksi-1 diabaikan untuk seluruhnya sepanjang terkait pengetahuannya terhadap perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Serka Mar Sudarno;

b) Bahwa Saksi-2 dan Saksi-5 mengaku pernah membacakan Perkasal 30 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif dan ST Kasal Nomor: ST/051/Sintel/0821 tanggal 8 Oktober 2021 tentang larangan dan acaman hukuman bagi prajurit yang melakukan kawin siri dan terhadap ST Kasal tersebut dikaitkan dengan perkara a quo, haruslah mampu dibuktikan terlebih dahulu bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan nikah siri, akan tetapi Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP sehingga keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 sudah sepatutnya diabaikan secara keseluruhan.

3) Berdasarkan fakta persidangan, baik dalam tuntutan oditur militer dan catatan Penasehat Hukum Terdakwa terkait keterangan Saksi-3 :

a) Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) poin keterangan Saksi-3 dalam Tuntutan Oditur Militer sebagaimana poin a s.d x, tidak ada satupun yang menjelaskan tindakan Terdakwa yang layak dipahami memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya;

b) Bahwa sebagaimana catatan Penasehat Hukum Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan sebagaimana poin x keterangan Saksi-3 dalam Tuntutan Oditur Militer, Saksi-3 menyampaikan bahwa "Terdakwa bukanlah orang/laki-laki yang genit, Terdakwa itu sopan dan baik" dengan demikian sudah selayaknya dipahami bahwa "Terdakwa tidak mungkin akan melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan/norma kepatutan dengan sengaja dan terbuka"

Halaman 3 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksudkan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

4) Berdasarkan fakta persidangan, baik dalam tuntutan oditur militer dan catatan Penasehat Hukum Terdakwa terkait keterangan Saksi-4 :

a) Bahwa dari 20 (dua puluh) poin keterangan Saksi-3 dalam Tuntutan Oditur Militer sebagaimana poin a s.d u, tidak ada satupun yang menjelaskan tindakan Terdakwa yang layak dipahami memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya;

b) Bahwa berdasarkan catatan Penasehat Hukum Terdakwa, Saksi-4 mengaku tidak mengetahui jika ada tindakan Terdakwa dan Saksi-3 yang layak dipahami memenuhi unsur pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer.

5) Berdasarkan fakta persidangan, baik dalam tuntutan oditur militer dan catatan Penasehat Hukum Terdakwa terkait keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer

a) Bahwa Saksi-6 mengetahui bahwa Perkawinan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 karena Saksi-6 adalah satu-satunya saksi dalam Perkawinan siri tersebut yang mana Perkawinan siri itu sendiri adalah Perkawinan secara agama islam yang dalam hukum islam sendiri mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), sehingga Perkawinan yang dimaksud bahkan tidak sah menurut agama islam dengan kata lain peristiwa yang dimaksudkan bukanlah sebuah perkawinan.

b) Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui selebihnya bahkan terkait dugaan perbuatan perbuatan sebagaimana Tuntutan Oditur Militer sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa, sudah selayaknya keterangan Saksi-6 diabaikan untuk seluruhnya.

6) Berdasarkan fakta persidangan, baik dalam tuntutan oditur militer dan catatan Penasehat Hukum Terdakwa terkait keterangan Terdakwa, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, tidak ada satupun yang layak dipahami bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya;

b. ANALISIS YURIDIS/HUKUM

Dengan memperhatikan akan segala hal yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta bukti-bukti dan petunjuk lainnya, maka dapat diambil analisa hukum yang kemudian dihubungkan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan pidana Oditur Militer, lebih lanjut

Halaman 4 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia - unsur dari Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana yang didalilkan oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 281 ke-1 KUHP dapat kami uraikan sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

1. TENTANG UNSUR KE SATU : “Barang siapa”

Bahwa sebagaimana argumen Oditur Militer dalam Tuntutannya sebagai upaya membuktikan unsur “Setiap orang”, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan berpendapat lebih jauh mengingat unsur setiap orang hanya bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa/Serka Mar Sudarno terbukti secara sah dan meyakinkan jika unsur kedua/Perbuatannya terpenuhi.

2. UNSUR KE DUA : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Bahwa dalam upaya membuktikan terpenuhinya unsur “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Oditur militer mendalilkan bahwa unsur “Dengan sengaja atau kesengajaan, Terbuka dan Kesusilaan atau Kesopanan”, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sepakat sebagaimana penjabaran Oditur Militer dalam Tuntutannya;

Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan Oditur Militer dalam hal keterkaitan ketiga unsur tersebut diatas (Dengan sengaja atau kesengajaan, Terbuka dan Kesusilaan atau Kesopanan) dengan tiga poin fakta persidangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya pada halaman 18 s.d halaman 19, yang pada pokoknya dapat dipahami sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa Saksi-3 bersalaman dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 mencium tangan Terdakwa di tempat umum oleh Oditur Militer dianggap sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Peristiwa Terdakwa dan Saksi-3 berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar apartemen dalam keadaan tertutup dan terkunci, oleh Oditur Militer dianggap sebagai perbuatan melanggar kesusilaan dengan terbuka; dan
- Bahwa Peristiwa Terdakwa dan Saksi-3 berpacaran kemudian didalilkan bermesraan yang bahkan tidak dijelaskan secara terperinci dengan cara apa bermesraan yang dimaksudkan sehingga layak disimpulkan sebagai perbuatan pidana yang melanggar kesusilaan, selain itu tidak ada satupun fakta persidangan yang terungkap dalam

Halaman 5 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pernah bermesraan ditempat umum dengan Saksi-3

Bahwa terhadap ketiga poin diatas Penasehat Hukum Terdakwa memiliki pendapat yang berbeda dengan Oditur Militer, sebagai berikut :

a. Bahwa mencium tangan yang lebih dikenal dengan istilah "Salim" dikalangan masyarakat Indonesia saat ini diidentikan menunjukan suatu kesopanan, kesantunan, rasa hormat, kekaguman, atau bahkan kesetiaan seseorang kepada orang lain, bahkan saat ini budaya salim tersebut sudah menjadi serapan bagi semua kalangan atau golongan khususnya di Indonesia jika mencium tangan bagi orang lebih tua, bagi orang yang dituakan atau orang yang dihormati karena kedudukan dan atau jabatannya. Oleh karenanya menurut Kami Selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat berlebihan dan bahkan tidak dapat dinalar jika Oditur Militer menyimpulkan bahwa Peristiwa Saksi-3 mencium tangan atau Salim kepada Terdakwa di tempat umum merupakan tindak pidana karena peristiwa tersebut selayaknya dipahami sebagai peristiwa yang menunjukkan saling hormat menghormati, kesopanan, kekaguman atau kesetiaan.

b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena keduanya merasa sebagai suami istri sekalipun kemudian tidak dipahami demikian berdasarkan fakta persidangan, selain dari itu Oditur Militer juga sudah menjabarkan bahwa hubungan badan tersebut dilakukan didalam kamar apartemen yang merupakan ruang privat bukan ruang publik dan bahkan dalam kondisi pintu dan jendela tertutup dan terkunci sehingga sudah seharusnya dipahami bahwa perbuatan tersebut bukan tindak pidana atau setidaknya tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP;

c. Bahwa kata bermesraan sesungguhnya memiliki pemahaman yang masih sangat luas, sehingga seharusnya ada penjabaran lebih lanjut dari Oditur Militer terhadap aktifitas berpacaran dan bermesraan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 sehingga dapat dipahami bahwa apakah perbuatan tersebut masih dalam tingkatan yang dapat dimaklumi atau sudah melewati batas kepatutan jika dilakukan diruang publik. Dalam kesaksiannya dimuka persidangan, Saksi-3 berkali-kali menyampaikan bahwa "Terdakwa itu orang baik dan tidak genit", kalimat tersebut seharusnya sudah cukup untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa perilaku Terdakwa ditempat umum tidak melanggar kesopanan/kesusilaan. Selain daripada itu, perihal Terdakwa sudah memiliki Istri dan anak-anak kemudian berpacaran kembali dengan Saksi-3 bukanlah termasuk dalam pembahasan unsur Pasal 281 KUHP.

Halaman 6 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Prinsip yang sangat fundamental dari Hukum pidana itu adalah pada dasarnya “*seseorang hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya*” Sebaliknya seseorang yang tidak berbuat (bersalah) atau ragu-ragu akan kesalahannya tidaklah patut untuk dihukum. Oleh karena itu ada ajaran *MAXIM* dalam Hukum bahwa “*lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah*”

Dalam fakta persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah didepan persidangan maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain baik yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa unsur menelantarkan orang yang dilakukan oleh Terdakwa bahkan tidak mampu dibuktikan dengan baik oleh Oditur Militer atau setidaknya tidak berdasarkan alat bukti yang ada, menurut Penasehat Hukum Terdakwa belumlah cukup untuk mendudukkan keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara a *quo* bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer, kesimpulan tersebut didasarkan pada persidangan yang terungkap :

1. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 tidak sah baik menurut hukum positif di Indonesia maupun menurut hukum islam, sehingga harus dipandang bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada;
2. Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” menurut Penjelasan Pasal 406 Huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah melakukan perbuatan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktifitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat “ditempat” dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Unsur Pasal 281 ke-1 KUHP terkait “Ditempat” adalah “terbuka” atau dapat dipahami sebagai tempat yang dapat diakses oleh publik baik secara fisik maupun penglihatan dan atau pendengaran, pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar apartemen yang merupakan ruang privat dalam kondisi pintu tertutup dan terkunci dan jendela kaca yang dilengkapi gordena yang tidak tembus pandang. Oleh karenanya Tuntutan Oditur Militer tidak berdasar sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa sudah selayaknya diabaikan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tibalah kami Penasihat Hukum Terdakwa pada kesimpulan bahwa Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP, sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, karenanya kami Penasihat

Halaman 7 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Terdakwa menolak seluruh dalil-dalil Oditur Militer yang terurai didalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer. selanjutnya kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana Tuntutan Oditur Militer
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan
- c. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

3. Bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa Oditur Militer memberikan tanggapan (replik) sebagai berikut:

Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula, serta Menolak Pledoi dari penasihat Hukum Terdakwa.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Replik Oditu Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik yang pada pokoknya untuk menerima Pledoi dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Menolak Tuntutan dan Replik Oditur Militer.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Eddy Mulyawan, S.H. Letkol Laut (H) NRP 14132/P berserta 4 (empat) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Komandan Pasmal 1 Nomor Sprin/207/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/06/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di rumah Ustad Alm. Sdr. H.R di Pondok Bambu Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

XIV gelombang 1 tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 5 Mar Surabaya, kemudian setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Diktuba setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya ditugaskan di Yonangmor 1 Mar sampai saat ini dengan pangkat Serda NRP - Jabatan Ba Yonangmor 1 Mar.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Mei 2000 di KUA Bandar Kedung Mulyo Jombang Jawa Timur secara agama Islam sesuai dengan Akta Nikahnya Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000 di Jombang Jawa Timur dan Terdakwa juga menikah melalui dinas TNI AL dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu Sdri. APD (21 tahun), Sdr. M. MR (18 tahun) dan Sdr. AAA (8 tahun).

c. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 harmonis dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Bekasi Jawa Barat.

d. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dikenalkan oleh Sdr. A (suami Saksi-3) yang merupakan keponakan dari adik letting Terdakwa yaitu Kopka Mar K yang sama-sama berdinan di Batalyon 8 Mar.

e. Bahwa Saksi-3 dikenalkan dengan Saksi-4 pada bulan Juni 2021 di rumah makan bakso di daerah Pondok Ungu Permai Bekasi oleh Terdakwa, saat itu Saksi-3 sedang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah karena Saksi-3 banyak ditipu orang lain, selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 jalan-jalan bersama sambil melihat sejumlah aset milik Saksi-3 yaitu rumah dan tanah kosong di daerah Demarakes Bandung Jawa Barat.

f. Bahwa sekira bulan Juli 2021 Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikahi Terdakwa dengan alasan Saksi-4 ingin pulang ke Jombang untuk merawat orang tua yang sedang sakit dan tujuannya agar Saksi-3 bisa merawat Terdakwa dan anak-anak Saksi-4 di Jakarta, akan tetapi setelah orang tua Saksi-4 meninggal dunia Saksi-4 membatalkan niatnya untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.

g. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 10.00 WIB di kediaman H. R di Kp. Sumur Rt.17/09 Klender Jakarta, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di kontrakan daerah Sumur Batu kemayoran Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dan tinggal bersama hanya 7 (tujuh) kali setelah itu tanggal 20 Januari 2022 Saksi-3 pergi ke Amerika Serikat.

h. Bahwa saat Terdakwa menikahi siri dengan Saksi-3, status Saksi-3 janda dengan 4 (empat) anak akan tetapi Saksi-3 hanya mengenalkan 1 (satu) orang anaknya saja kepada Terdakwa yaitu Sdr. Steven (12 tahun) dan pernikahan siri tersebut dituangkan dalam selembur surat pengesahan Ijab Qobul dan ditanda tangani bermatrai sepuluh ribu.

Halaman 9 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada saat Terdakwa menikah sirih dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pondok Bambu Jakarta Timur di rumah seorang Ustad (Alm. Sdr. H.R) alias Abah yang merupakan kenalan dari Terdakwa, kemudian pada saat pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 yang menghadiri adalah Saksi-3, Terdakwa, Alm. Sdr. H.R sebagai penghulu dan Saksi-6 (cucu abah) sebagai saksi, kemudian maharnya sebesar Rp 91.200,00 (sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan seperangkat alat sholat, selanjutnya sebelum menikah siri Terdakwa dan Saksi-3 mengisi formulir yang diberikan oleh Alm. H. R, kemudian Alm. H. R berdoa setelah itu melakukan ijab qobul yang dilakukan oleh Terdakwa.

j. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri, Saksi-6 memvideokan prosesi pernikahan siri tersebut atas permintaan Terdakwa dan saat itu Saksi-6 memvideokan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

k. Bahwa latarbelakang Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 adalah karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu hasrat Terdakwa karena sebelum pernikahan siri sekira bulan Juni 2021 Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di Apartemen Casablanca Pondok Kopi Jakarta Timur, kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 serta ingin membangun Bisnis Eksport/Import hasil Laut bersama.

l. Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi-3 mengirimkan pesan kepada Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp yang isinya bahwa Saksi-3 telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 di daerah Pondok Kopi Jakarta Timur, pada saat itu Saksi-4 kaget melihat pesan yang dikirim oleh Saksi-3 tersebut kemudian Saksi-4 bertanya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Saksi-3.

m. Bahwa setelah Saksi-4 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3, Saksi-4 sangat kecewa dan meminta Terdakwa menceraikan Saksi-3, karena Terdakwa tidak mau menyakiti hati Saksi-4 dan demi anak-anaknya kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling memaafkan kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 tidak menerima Saksi-3 sebagai istri siri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjanji akan menceraikan dengan cara mentalak Saksi-3.

n. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 dengan cara talak yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui voice note pada tanggal 11 Juni 2022 dan alasan Terdakwa mengirim voice note tersebut dikarenakan saat itu Saksi-3 sedang berada di Amerika Serikat.

o. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Saksi-1 menerima laporan dari Lettu Mar YS (Palakhar Sintel Yonangmor 1 Mar) tentang kiriman WhatsApp dari Saksi-3 yang isinya bahwa Saksi-3 pernah melakukan nikah sirih dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Lettu Mar YS untuk menghubungi Saksi-3 dan Terdakwa untuk datang ke Batalyon Angmor untuk mengetahui kebenaran informasi Saksi-3 tersebut, akan tetapi Saksi-3 tidak bisa hadir di Batalyon Angmor karena ada

Halaman 10 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pelaksanaan sidang. Lettu Mar YS dan Saksi-2 melakukan pertemuan di tempat yang telah disepakati oleh Saksi-3 yaitu pada tanggal 29 November 2022 di Lobby Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran Jakarta Pusat.

p. Bahwa setelah satuan mengetahui pernikahan siri Terdakwa, pihak kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 dan Lettu Mar YS dan hasil dari pemeriksaan diketahui bahwa pada awalnya Saksi-4 berteman baik dengan Saksi-3, kemudian Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikah dengan Terdakwa dengan alasan Saksi-4 ingin merawat orang tuanya di kampung Jombang Jawa Timur, selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-3 agar merawat Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa dan Saksi-3 menikah Ibu kandung Saksi-4 meninggal dunia sehingga sejak itu Saksi-4 tidak mengizinkan Terdakwa menikah dengan Saksi-3 akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi-4 Terdakwa telah menikah siri secara diam-diam dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Januari 2022, kemudian pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 melalui pesan voice note Whatsaap.

q. Bahwa setelah pihak kesatuan melakukan pemanggilan untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 hasilnya adalah :

- 1). Saksi-3 meminta rujuk dengan Terdakwa.
- 2). Meminta perlakuan Terdakwa harus adil terhadap Saksi dan Saksi-3.
- 3). Meminta Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi-3.

Setelah itu Lettu YS meminta kepada Terdakwa untuk rujuk dengan Saksi-3 agar hutangnya dihapuskan.

r. Bahwa status Saksi-3 saat menikah siri dengan Terdakwa adalah telah mempunyai suami di luar negeri dan mempunyai 4 (empat) orang anak di luar negeri tepatnya Amerika Serikat dan pernah menikah secara siri di Indonesia sebanyak 2 (dua) kali sedangkan status Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-4.

s. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran, sekira bulan Juli 2021 Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Apartement Casablanca di daerah Pondok Kopi Jakarta Timur dan pada saat melakukan hubungan badan kamar apartement dalam keadaan tertutup, terkunci.

t. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Kapten Mar Weldi Pa Staf Intel Kormar menghubungi Saksi-1 dan melaporkan tentang surat dari LAW Oficce Ferdinand, menerima laporan tersebut Saksi-1 kembali ke kantor selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diamankan di gudang Yomangmor tempat penyimpanan barang yang mana ruangan tersebut dikunci dan apabila Terdakwa makan, mandi serta ibadah selalu diperhatikan oleh penjagaan dan dalam pemantauan untuk mencegah apabila Terdakwa di luar akan menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan timbulnya masalah baru, karena Terdakwa mengaku kaget dengan adanya surat dari Law Cosultant Ferdinand and Partner tersebut.

Halaman 11 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 29-Id/Desember 2022 Terdakwa mengaku tidak mengetahui surat-surat dari LAW Oficce Ferdinand tersebut, akan tetapi saat Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi-1 mendapatkan foto surat kuasa dari Saksi-4 tentang surat kuasa Terdakwa kepada Law Cosultant Ferdinand and Partner pada tanggal 15 November 2022, akan tetapi surat kuasa, kemudian Terdakwa mengaku saat itu hanya disuruh tanda tangan oleh Sdr. Ferdinand yang mana merupakan LBH dengan nama Law Cosultant Ferdinand and Partner.

v. Bahwa karena meningkatnya kasus kawin siri di kalangan personel TNI AL yang sudah berkeluarga, satuan Yonangmor 1 Mar pernah mensosialisasikan PERATURAN KASAL Nomor 30 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AL dan ST/051/Sintel/0821 tanggal 8 Oktober 2021 dan bagi personil yang terbukti melakukan kawin siri agar PKSP diproses sesuai peraturan dan hukum yang berlaku dan disidang DKP bagi Perwira serta disidang Tabiat bagi Bintara Tamtama memberikan penekanan kepada personel satuan Yonangmor 1 Mar pada saat apel.

w. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-3 tanpa ijin dari Saksi-4 yang merupakan istri sah dari Terdakwa tidaklah pantas dilakukan oleh seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat malu TNI AL pada umumnya dan Yonangmar 1 Mar pada khususnya dan setelah Satuan Yonangmar 1 Mar mensosialisasikan penekanan tentang Perkasal terkait tentang larangan personel TNI untuk melakukan kawin dua akan tetapi Terdakwa masih tetap melakukan nikah siri dengan Saksi-3 hingga Saksi-1 sebagai atasan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpom Lantamal III sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.19/II-8/II/2023/IDIK tanggal 8 Pebruari 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

x. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-4 selaku istri sah dari Terdakwa untuk melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 dan kesatuan Terdakwa tidak mengetahui pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3 karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak kesatuan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Apartement Casablanca Jakarta Timur, ke klinik Buaran Jakarta Timur dan di rumah makan sate di daerah Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Halaman 12 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK TNI AL XIV gelombang 1 tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 5 Mar Surabaya, kemudian setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Diktuba setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya ditugaskan di Yonangmor 1 Mar sampai saat ini dengan pangkat Serda NRP - Jabatan Ba Min Yonangmor 1 Mar.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Mei 2000 di KUA Bandar Kedung Mulyo Jombang Jawa Timur secara agama Islam sesuai dengan Akta Nikahnya Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000 di Jombang Jawa Timur dan Terdakwa juga menikah melalui dinas TNI AL dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu Sdri. APD (21 tahun), Sdr. M. FR (18 tahun) dan Sdr. AAA (8 tahun).
- c. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 harmonis dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Blok C-4 No. 09 Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- d. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dikenalkan oleh Sdr. A (suami Saksi-3) yang merupakan keponakan dari adik letting Terdakwa yaitu Kopka Mar K yang sama-sama berdinis di Batalyon 8 Mar.
- e. Bahwa Saksi-3 dikenalkan dengan Saksi-4 pada bulan Juni 2021 di rumah makan bakso di daerah Pondok Ungu Permai Bekasi oleh Terdakwa, saat itu Saksi-3 sedang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah karena Saksi-3 banyak ditipu orang lain, selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 jalan-jalan bersama sambil melihat sejumlah aset milik Saksi-3 yaitu rumah dan tanah kosong di daerah Demarakes Bandung Jawa Barat.
- f. Bahwa sekira bulan Juli 2021 Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikahi Terdakwa dengan alasan Saksi-4 ingin pulang ke Jombang untuk merawat orang tua yang sedang sakit dan tujuannya agar Saksi-3 bisa merawat Terdakwa dan anak-anak Saksi-4 di Jakarta, akan tetapi setelah orang tua Saksi-4 meninggal dunia Saksi-4 membatalkan niatnya untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.
- g. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 10.00 WIB di kediaman H. R di Kp. Sumur Rt.17/09 Klender Jakarta, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di kontrakan daerah Sumur Batu kemayoran Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dan tinggal bersama hanya 7 (tujuh) kali setelah itu tanggal 20 Januari 2022 Saksi-3 pergi ke Amerika Serikat.
- h. Bahwa saat Terdakwa menikahi siri dengan Saksi-3, status Saksi-3 janda dengan 4 (empat) anak akan tetapi Saksi-3 hanya mengenalkan 1 (satu) orang anaknya saja kepada Terdakwa yaitu Sdr. S (12 tahun) dan pernikahan siri tersebut dituangkan dalam selebar surat pengesahan Ijab Qobul dan ditanda tangani bermatrai sepuluh ribu.

Halaman 13 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa menikah sirih dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pondok Bambu Jakarta Timur di rumah seorang Ustad (Alm. Sdr. H. R) alias Abah yang merupakan kenalan dari Terdakwa, kemudian pada saat pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 yang menghadiri adalah Saksi-3, Terdakwa, Alm. Sdr. H.R sebagai penghulu dan Saksi-6 sebagai saksi, kemudian maharnya sebesar Rp 91.200,00 (sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan seperangkat alat sholat, selanjutnya sebelum menikah siri Terdakwa dan Saksi-3 mengisi formulir yang diberikan oleh Alm. H. R, kemudian Alm. H. R berdoa setelah itu melakukan ijab qobul yang dilakukan oleh Terdakwa.

j. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri, Saksi-6 memvideokan prosesi pernikahan siri tersebut atas permintaan Terdakwa dan saat itu Saksi-6 memvideokan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

k. Bahwa latarbelakang Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 adalah karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu hasrat Terdakwa karena sebelum pernikahan siri sekira bulan Juni 2021 Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di Apartemen Casablanca Pondok Kopi Jakarta Timur, kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 serta ingin membangun Bisnis Eksport/Import hasil Laut bersama.

l. Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi-3 mengirimkan pesan kepada Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp yang isinya bahwa Saksi-3 telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 di daerah Pondok Kopi Jakarta Timur, pada saat itu Saksi-4 kaget melihat pesan yang dikirim oleh Saksi-3 tersebut kemudian Saksi-4 bertanya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Saksi-3.

m. Bahwa setelah Saksi-4 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3, Saksi-4 sangat kecewa dan meminta Terdakwa menceraikan Saksi-3, karena Terdakwa tidak mau menyakiti hati Saksi-4 dan demi anak-anaknya kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling memaafkan kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 tidak menerima Saksi-3 sebagai istri siri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjanji akan menceraikan dengan cara mentalak Saksi-3.

n. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 dengan cara talak yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui voice note pada tanggal 11 Juni 2022 dan alasan Terdakwa mengirim voice note tersebut dikarenakan saat itu Saksi-3 sedang berada di Amerika Serikat.

o. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Saksi-1 menerima laporan dari Lettu Mar YS (Palakhar Sintel Yonangmor 1 Mar) tentang kiriman WhatsAap dari Saksi-3 yang isinya bahwa Saksi-3 pernah melakukan nikah sirih dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Lettu Mar YS untuk menghubungi Saksi-3 dan Terdakwa untuk datang ke Batalyon Angmor untuk mengetahui kebenaran informasi Saksi-3 tersebut, akan tetapi Saksi-3 tidak bisa hadir di Batalyon Angmor karena ada

Halaman 14 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pernikahan sehingga Lettu Mar YS dan Saksi-2 melakukan pertemuan di tempat yang telah disepakati oleh Saksi-3 yaitu pada tanggal 29 November 2022 di Lobby Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran Jakarta Pusat.

p. Bahwa setelah satuan mengetahui pernikahan siri Terdakwa, pihak kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 dan Lettu Mar dan hasil dari pemeriksaan diketahui bahwa pada awalnya Saksi-4 berteman baik dengan Saksi-3, kemudian Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikah dengan Terdakwa dengan alasan Saksi-4 ingin merawat orang tuanya di kampung Jombang Jawa Timur, selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-3 agar merawat Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa dan Saksi-3 menikah Ibu kandung Saksi-4 meninggal dunia sehingga sejak itu Saksi-4 tidak mengizinkan Terdakwa menikah dengan Saksi-3 akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi-4 Terdakwa telah menikah siri secara diam-diam dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Januari 2022, kemudian pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 melalui pesan voice note Whatsaap.

q. Bahwa setelah pihak kesatuan melakukan pemanggilan untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 hasilnya adalah :

- 1). Saksi-3 meminta rujuk dengan Terdakwa.
- 2). Meminta perlakuan Terdakwa harus adil terhadap Saksi dan Saksi-3.
- 3). Meminta Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi-3.

Setelah itu Lettu YS meminta kepada Terdakwa untuk rujuk dengan Saksi-3 agar hutangnya dihapuskan.

r. Bahwa status Saksi-3 saat menikah siri dengan Terdakwa adalah telah mempunyai suami di luar negeri dan mempunyai 4 (empat) orang anak di luar negeri tepatnya Amerika Serikat dan pernah menikah secara siri di Indonesia sebanyak 2 (dua) kali sedangkan status Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-4.

s. Bahwa sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 secara diam-diam karena Terdakwa takut apabila hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-3 diketahui oleh orang lain terutama keluarga dan rekan kerjanya.

t. Bahwa selama Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-3, Terdakwa 3 (tiga) kali jalan berdua dengan Saksi-3 yaitu pada tahun 2021 saat Terdakwa mengantar Saksi-3 dari Apartement Casablanca Jakarta Timur ke daerah Harapan Indah Bekasi menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang, kemudian saat Saksi-3 mengantar Terdakwa ke klinik Buaran Jakarta Timur setelah pulang Saksi-3 menemani Terdakwa, serta saat Terdakwa makan sate bersama dengan Saksi-3 di daerah Menteng Jakarta Pusat saat itu menggunakan mobil dengan duduk bersebelahan dan setelah selesai makan Terdakwa mengantar Saksi-3 kemudian saat itu Saksi-3 bersalaman dan mencium tangan Terdakwa.

Halaman 15 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hubungan pacaran, sekira bulan Juli 2021

Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Apartement Casablanca di daerah Pondok Kopi Jakarta Timur dan pada saat melakukan hubungan badan kamar apartement dalam keadaan tertutup dan terkunci.

v. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Kapten Mar Weldi Pa Staf Intel Kormar menghubungi Saksi-1 dan melaporkan tentang surat dari LAW Oficce Ferdinand, menerima laporan tersebut Saksi-1 kembali ke kantor selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diamankan di gudang Yomangmor tempat penyimpanan barang yang mana ruangan tersebut dikunci dan apabila Terdakwa makan, mandi serta ibadah selalu diperhatikan oleh penjagaan dan dalam pemantauan untuk mencegah apabila Terdakwa di luar akan menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan timbulnya masalah baru, karena Terdakwa mengaku kaget dengan adanya surat dari Law Cosultant Ferdinand and Partner tersebut.

w. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa mengaku tidak mengetahui surat-surat dari LAW Oficce Ferdinand tersebut, akan tetapi saat Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi-1 mendapatkan foto surat kuasa dari Saksi-4 tentang surat kuasa Terdakwa kepada Law Cosultant Ferdinand and Partner pada tanggal 15 November 2022, akan tetapi surat kuasa, kemudian Terdakwa mengaku saat itu hanya disuruh tanda tangan oleh Sdr. Ferdinand yang mana merupakan LBH dengan nama Law Cosultant Ferdinand and Partner.

x. Bahwa karena meningkatnya kasus kawin siri di kalangan personel TNI AL yang sudah berkeluarga, satuan Yonangmor 1 Mar pernah mensosialisasikan PERATURAN KASAL Nomor 30 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AL dan ST/051/Sintel/0821 tanggal 8 Oktober 2021 dan bagi personil yang terbukti melakukan kawin siri agar PKSP diproses sesuai peraturan dan hukum yang berlaku dan disidang DKP bagi Perwira serta disidang Tabiat bagi Bintara Tamtama memberikan penekanan kepada personel satuan Yonangmor 1 Mar pada saat apel.

y. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 dan pernah jalan berdua sambil bernesraan tidaklah pantas dilakukan karena apabila orang lain melihat perbuatan tersebut dapat membuat jijik, kemudian perbuatan Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-3 tanpa ijin dari Saksi-4 yang merupakan istri sah dari Terdakwa tidaklah pantas dilakukan oleh seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat malu TNI AL pada umumnya dan Yonangmar 1 Mar pada khususnya, selanjutnya Satuan Yonangmar 1 Mar pernah mensosialisasikan penekanan tentang Perkasal terkait tentang larangan personel TNI untuk melakukan kawin dua akan tetapi Terdakwa masih tetap melakukan nikah siri dengan Saksi-3 hingga Saksi-1 sebagai atasan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpom Lantamal III sesuai dengan Laporan Polisi Nomor

Halaman 16 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Februari 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **SAKSI-1**

Pangkat, NRP : Serda Mar, -

Jabatan : Ba. Intel Yonangmor 1 Mar

Kesatuan : Yonangmor 1 Mar

Tempat, tanggal lahir : Curup, 28 Agustus 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Seroja Pasar Minggu Jakarta Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 saat berdinis di Yonangmor 1 Mar akan tetapi hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 saat di ajak Lettu Mar YS mendatangi kediamannya di Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2022 untuk menanyakan terkait pernikahan siri Terdakwa.
3. Bahwa Saksi telah menjabat sebagai Ba Intel Yonangmor 1 Mar selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sejak tanggal 12 Agustus 2019 dengan tugas dan tanggungjawab langsung di bawah Pasintel Yonangmor 1 Mar dengan melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Personil dan Material di Kesatuan dan mengantisipasi bilamana ada kejadian atau masalah menonjol yang melibatkan personil Yonangmor 1 Mar.
4. Bahwa Saksi pernah membaca ST KASAL Nomor ST/051/Sintel/0821 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Mencermati meningkatnya kasus kawin siri di kalangan personel TNI AL yang sudah berkeluarga dan bagi personil yang terbukti melakukan kawin siri agar PKSP diproses sesuai peraturan dan hukum yang berlaku dan disidang DKP bagi Perwira serta disidang Tabiat bagi Bintara Tamtama.

Halaman 17 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Terdakwa dalam kedinasan baik adapun kehidupan rumah tangganya juga baik tidak ada masalah.

6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2000 Terdakwa telah menikah secara sah melalui prosedur dinas TNI AL berdasarkan surat nikah dengan Saksi-4 saat berdinasi di Yonangmor 1 Mar dan dari pernikahan tersebut Saksi-4 dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal di Perum Villa Gading Harapan 1 Blok C 4/9 Rt.04/035 Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Utara Jawa Barat.
7. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 hanya sebatas pada saat kegiatan Jalasenastri di Yonangmor 1 Mar.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pernikahan lagi dengan Saksi-3 secara siri atau tanpa melalui prosedur dinas TNI AL dari Lettu Mar YS selaku Palakhar Sintel Yonangmor Mar 1 Mar.
9. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa setelah Lettu Mar YS selaku Palakhar Sintel Yonangmor Mar 1 Mar mengirimkan WA berisi video pernikahan siri Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila antara Terdakwa dengan saksi-3.
11. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Lettu Mar YS selaku Palakhar Sintel Yonangmor Mar 1 Mar mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 melalui pesan melalui WhatsApp yang dikirim oleh Saksi-3.
12. Bahwa setelah satuan mengetahui pernikahan siri Terdakwa, pihak kesatuan melakukan pendalaman dan mencari keterangan yang dilakukan Saksi dan Lettu Mar YS sebagai Pampers terhadap orang-orang :
 - a. Terhadap Saksi-3 pada tanggal 29 November 2022 dan 5 Desember 2022 Saksi bertemu di Lobby Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran, kemudian tanggal 7 Desember 2022 dan tanggal 24 Januari 2023 di Kantor Sintel Yonangmor 1 Mar Cilandak bersama Lettu Mar YS.
 - b. Terhadap Saksi-4 pada tanggal 5 Desember 2022 di rumah Makan Padang di Perum Harapan Indah Bekasi, kemudian tanggal 10 Desember 2022 dan 19 Desember 2022 serta tanggal 04 Januari 2023 di kantor Sintel Yonangmor 1 Mar.
 - c. Terhadap Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022, tanggal 07 Desember dan 19 Desember 2022, serta tanggal 29 Desember 2023 di kantor Sintel Yonangmor 1 Mar di Kantor Sintel Yonangmor 1 Mar.
13. Bahwa pada saat Saksi dan Lettu Mar YS melakukan pemeriksaan tidak pernah mendudukan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 bersama-sama, hanya pada tanggal 5 Desember 2022 saat Saksi bertemu dengan Saksi-4 di Rumah Makan Padang di Perum Harapan Indah Bekasi, tanggal 10 Desember 2022 dan 19 Desember 2022 di kantor Sintel Yonangmor 1 Mar didampingi oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilakukan oleh Saksi dan Lettu Mar YS bahwa pada awalnya Saksi-4 berteman baik dengan Saksi-3, kemudian Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikahi suaminya (Terdakwa) dengan alasan Saksi-4 ingin merawat orang tuanya di kampung Jombang Jawa Timur, selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-3 agar merawat Terdakwa, akan tetapi berjalannya waktu Ibu kandung Saksi-4 meninggal dunia sehingga Saksi-4 jadi menikahkan Saksi-3 kepada Terdakwa akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi-4 Terdakwa telah menikah siri secara diam-diam dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Januari 2022, kemudian pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 melalui pesan voice note Whatsaap.

15. Bahwa Saksi-3 meminta Saksi-4 untuk meminta maaf karena Saksi-4 lah yang meminang dirinya untuk menikah siri dengan Terdakwa dan Saksi-3 tidak terima diceraikan secara talak melalui voice note Whatsapp oleh Terdakwa.

16. Bahwa latarbelakang Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 adalah untuk menghindari zina karena Terdakwa sudah lama berhubungan dekat dengan Saksi-3 dan yang menyaksikan saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 di Pondok Kopi Klender Jakarta Timur tepatnya di rumah kediaman Haji. Rokib selaku orang yang menikahkan akan tetapi tidak ada orang lagi yang menyaksikan dan untuk Mahar berupa uang dengan jumlah sebesar Rp91.220,00 (sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah), kemudian saat diperiksa menurut saksi-3 surat pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3 dipegang oleh Saksi-3. (Haji. R telah meninggal pada tanggal 8 Mei 2022).

17. Bahwa status Saksi-3 saat menikah siri dengan Terdakwa adalah telah mempunyai suami di luar negeri dan mempunyai 4 (empat) orang anak di luar negeri tepatnya Amerika Serikat dan pernah menikah secara siri di Indonesia sebanyak 2 (dua) kali.

18. Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat dari LAW Oficce Ferdinand pada tanggal 29 Desember 2022 saat Saksi menerima telepon dari Kapten Mar Weldi Pa Staf Intel Kormar dan sekira bulan Januari 2023 Saksi mendapat Surat fotocopy LAW Oficce Ferdinand kepada Dankormar, kemudian copyan surat itu Lettu Mar YS serahkan kepada Saksi.

19. Bahwa isi surat dari LAW Oficce Ferdinand tersebut adalah penjelasan mohon adanya keadilan dari Dankormar atas permasalahan Terdakwa yang sebelumnya telah mengaku telah melakukan pernikahan siri atau di luar prosedur dinas TNI AL dengan Saksi-3.

20. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi menerima telepon dari Kapten Mar Weldi Pa Staf Intel Kormar tentang surat dari LAW Oficce Ferdinand, sehingga Saksi diperintah kembali ke kantor oleh Lettu Mar Yosep dan Terdakwa pun diperintah ke kantor untuk melaksanakan pemeriksaan kemudian Danyonangmor 1 Mar memerintahkan Terdakwa diamankan di gudang tempat

Halaman 19 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang mana ruangan tersebut di kunci dan untuk makan, mandi serta ibadah selalu diperhatikan oleh penjagaan dan dalam pemantauan, sehingga menurut Saksi Terdakwa diamankan karena mencegah Terdakwa apabila di luar akan menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan timbulnya masalah baru, karena Terdakwa mengaku kaget dengan adanya surat dari Law Cosultant Ferdinand and Partner tersebut.

21. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi baru mengetahui saat itu Terdakwa mengaku tidak mengetahui surat-surat dari LAW Oficce Ferdinand tersebut, akan tetapi saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi mendapatkan foto surat kuasa dari Saksi-4 tentang surat kuasa Terdakwa kepada Law Cosultant Ferdinand and Partner pada tanggal 15 November 2022, akan tetapi surat kuasa tersebut tidak dipahami oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku saat itu hanya disuruh tanda tangan oleh Sdr. Ferdinand yang mana merupakan LBH dengan nama Law Cosultant Ferdinand and Partner.

22. Bahwa selain telah menikah siri Terdakwa juga terlibat hutang piutang kepada Saksi-3.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-3.

24. Bahwa pendalaman dan mencari keterangan yang dilakukan Saksi dan Lettu Mar YS sebagai Pampers terhadap orang-orang mendatangi tempat kos-kosan Tedakwa yang berada di daerah senen kos-kosan tersebut merupakan bangunan permanen yang terdiri dari \pm 50 pintu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SAKSI-2
Pangkat, NRP	: Peltu Mar, -
Jabatan	: Bama Yonangmor 1 Mar
Kesatuan	: Yonangmor 1 Mar
Tempat tanggal lahir	: Pemalang, 12 Pebruari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Santadiharja Rt 01 Rw 05 Kel. Paduraksa Kec. Pemalang Kab. Pemalang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2011 saat berdinan bersama di Yonangmor 1 Mar dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan di kantor tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 yang merupakan istri sah Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan istri siri dari Terdakwa.

Halaman 20 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Saksi-3 yang bernama Danton Yonangmor 1 Mar dan menjabat sebagai Bama Yonangmor 1 Mar sejak bulan Januari 2021 atau sudah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Sebagai perangkat apel yang bertugas menyiapkan absensi/kehadiran peserta apel pagi dan apel siang kepada pengambil apel.
- b. Bertanggung jawab atas kebersihan dan perawatan lingkungan (taman, akses jalan, lapangan apel dan gedung) di sekitar Ksatrian Cilandak.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB Danton Yonangmor 1 Mar sebagai pengambil apel memberikan amanat tentang Meningkatnya kasus kawin siri di kalangan personel TNI AL yang sudah berkeluarga serta membacakan PERATURAN KASAL Nomor 30 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AL dan ST/051/Sintel/0821 tanggal 8 Oktober 2021 dan bagi personil yang terbukti melakukan kawin siri agar PKSP diproses sesuai peraturan dan hukum yang berlaku dan disidang DKP bagi Perwira serta disidang Tabiat bagi Bintara Tamtama dan saat itu Danton Yonangmor 1 Mar memberikan penekanan kepada peserta apel supaya tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut.
5. Bahwa Danton Yonangmor 1 Mar memberikan amanat, pengarahan dan penekanan saat pelaksanaan apel pagi sekira 30 (tiga puluh) menit, sehingga menurut Saksi para peserta apel harusnya sudah mengerti dan memahami tentang sanksi dari pelanggaran tersebut karena sudah disampaikan berulang kali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 19 November 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Apartement Mediterian Boulevard No.1 AN Kemayoran Jakarta Pusat

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021 di Apartement Green Lake Sunter Jakarta Utara dan hubungannya hanya sebatas kenalan dari istri Saksi dari keponakannya (Sdr. A).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 setelah Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021, kemudian saksi sering diajak jalan bareng dengan Saksi-4 dan Terdakwan dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Saksi-4 adalah istri sahnya.
3. Bahwa pada bulan Juni 2021 Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa jalan bersama, kemudian setelah selesai Saksi diantar ke apartement Saksi di Apartement

Halaman 21 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI Jakarta Timur dan saat itu Saksi-4 mengantarkan Saksi ke Apartementnya dan berkata "ibu wati biar menikah saja sama bapak (Terdakwa) supaya hidupnya bener, jangan bergaul sama Angga bajingan", saat itu Saksi kaget dan bertanya apakah itu permintaan Terdakwa akan tetapi Saksi-4 menjawab Terdakwa tidak mengetahui permintaan yang Saksi-4 sampaikan.

4. Bahwa latar belakang Saksi-4 meminta Saksi menikah dengan Terdakwa adalah karena kasihan dengan Saksi yang telah ditipu oleh mantan suami Saksi atas nama Sdr. Angga.

5. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pondok Bambu Jakarta Timur di rumah seorang Ustad yang disebut abah merupakan kenalan dari Terdakwa, kemudian pada saat pernikahan Saksi dan Terdakwa yang menghadiri adalah Saksi, Terdakwa, Ustad yang Saksi panggil abah (sebagai penghulu) dan cucu abah sebagai saksi dan mahar saat itu sebesar Rp91.200,00 (sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat, selanjutnya sebelum menikah siri Saksi dan Terdakwa mengisi form yang diberikan oleh Ustad, kemudian berdoa setelah itu melakukan ijab qobul yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan wali yang dipanggil abah, sedangkan yang menjadi saksi hanya cucu (Saksi-6) dari abah tersebut.

7. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah, saksi mendapat surat pengesahan ijab qobul yang disahkan danditandatangani oleh H. R (abah).

8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menikah siri, cucu dari abah memvideokan prosesi pernikahan siri Saksi dan Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan saat itu menggunakan handphone milik Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi dijemput anggota Marinir atas nama Harahap, Saksi dijemput dari Wonosobo kemudian Saksi diantar ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa Saksi dipesankan tukang pijet oleh Saksi-4 dan saat itu Saksi merasa dilayani dengan baik oleh keluarga Terdakwa.

10. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi, Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu saja, saat itu Terdakwa mengontrak/kos rumah di daerah Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat.

11. Bahwa setelah menikah siri tersebut, saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di kos-kosan tersebut dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.kos-kosan tersebut terdiri dari \pm 50 kamar, Kamar Terdakwa terletak dilantai 2, yang terdiri dari kamar tidur dan kamar mandi di dalam, hanya ada 1 pintu dan 1 jendela.

12. Bahwa setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa, Saksi menerima nafkah batin dari Terdakwa akan tetapi untuk nafkah lahir Terdakwa tidak pernah sama sekali memberikannya melainkan Saksi yang selalu dibujuk oleh Terdakwa untuk mengeluarkan uang membantu kebutuhannya.

Halaman 22 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa menggunakan uang Saksi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 menggunakan uang Saksi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian anaknya atas nama F sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan anaknya atas nama S sebanyak Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
14. Bahwa Saksi pernah mengabadikan kemesraan Saksi dan Terdakwa saat setelah Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat.
15. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah berjalan bertiga lagi dengan Saksi-4, akan tetapi Saksi sering mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi-4 untuk membahas Terdakwa yang selingkuh, kemudian mendapatkan foto mesra Terdakwa dengan wanita lain serta Terdakwa sering tidur dengan wanita lain akan tetapi Saksi selalu menenangkan Saksi-4 dengan mengatakan bahwa wanita lain tersebut hanya teman Terdakwa saja dan saat itu Saksi menyebut Terdakwa dengan sebutan "suami kita" begitu sebaliknya Saksi-4 sering menyebut Terdakwa dengan sebutan suami kita.
16. Bahwa setiap Saksi dan Terdakwa jalan berdua Terdakwa menggandeng tangan Saksi, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa menaiki sepeda motor Saksi selalu memegang pinggang Terdakwa dan Terdakwa menggenggam tangan Saksi.
17. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Saksi dan Terdakwa masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri, akan tetapi pada tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa menceraikan Saksi dengan Saksi-4 mengirimkan voice note Terdakwa kepada Saksi, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi videocall "itu pura-pura" akan tetapi Saksi meminta agar Terdakwa membuat rekaman suara lagi kalau rekaman tadi hanya pura-pura.
18. Bahwa alasan Saksi-4 berubah pikiran menjadi tidak menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi adalah karena sebelumnya Saksi sering memberikan uang kepada Saksi-4 dan Terdakwa melalui rekening Terdakwa, akan tetapi sejak tanggal 10 Agustus 2022 uang Saksi mulai habis sehingga Saksi tidak memberikan uang lagi kepada Terdakwa.
19. Bahwa yang mengetahui pernikahan siri Terdakwa dan Saksi adalah Kolonel (Purn) G (teman Saksi), akan tetapi Kesatuan Terdakwa di Batalyon Angmor 1 baru mengetahui karena pada tanggal 22 November Saksi menghubungi Lettu YS dan menceritakan perbuatan Terdakwa.
20. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dan Saksi berakhir pada bulan November 2022 karena pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Yonangmor Marinir Terdakwa tidak mau bersalaman lagi dengan Saksi.
21. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2022 Saksi baru mengetahui bahwa TNI AL tidak boleh menikah lebih dari 1 (satu) kali dari temannya.

Halaman 23 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor

22. Bahwa pada bulan November Saksi datang 1 (satu) kali ke Angmor dan saat itu ada Terdakwa, kemudian bulan Januari 1 (satu) kali dan saat itu Saksi bertemu dengan Lettu YS akan tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan karena Saksi-4 tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

23. Bahwa Saksi mengetahui terkait surat Legal Counsultant Ferdinand dan Partnert pada bulan Januari 2023 dari Lettu yosep akan tetapi Saksi baru melihat pada tanggal 12 Pebruari 2023.

24. Bahwa motif Terdakwa dan Saksi-4 menikah dengan Saksi hanya di desain untuk menipu Saksi secara materil.

25. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah beberapa kali jalan berdua yaitu saat Terdakwa mengajari Saksi mengemudikan mobil dari arah Bekasi ke daerah Jakarta Timur, saat Saksi dan Terdakwa makan sate di daerah Menteng Jakarta Pusat menggunakan mobil dengan posisi duduk bersebelahan sambil berpegangan tangan (akhir tahun 2021) dan saat Saksi diantar Terdakwa dari Apartement Casablanca Jakarta Timur ke daerah Harapan Indah Bekasi menggunakan sepeda motor sambil memegang pinggul Terdakwa dan saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi dan mencium tangannya saat di sepeda motor.

26. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa pendekatan Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena Terdakwa orangnya kalem dan tidak genit dan pada saat itu Saksi lebih sering jalan bersama bertiga.

27. Bahwa Selama pendekatan, saksi pernah diajari menyetir mobil oleh Terdakwa dari jam 11.00 sampai jam 16.00 dan didalam mobil itu Terdakwa sempat mencubit pipi saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut: Bahwa Saksi menyampaikan kalau Terdakwa pernah mencubit pipi saksi ketika saksi belajar menyetir mobil, Terdakwa tidak mencubit pipi saksi-3 tetap hanya memegang tangan saksi di setir mobil untuk memperbaiki jalannya mobil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Jombang, 18 September 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Villa Gading Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2000 di KUA Bandan Kedung Mulyo Jombang Jawa Timur secara agama Islam dan melalui dinas

Halaman 24 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000 di Jombang Jawa Timur dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak Sdri. APD (21 tahun), Sdr. F (18 tahun) dan Sdr. AAA (8 tahun) dan sampai saat ini status Saksi masih istri sah Terdakwa.

2. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Blok C-4 Bo.09 Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat dan kebutuhan materil maupun lahir selalu dipenuhi Terdakwa.

3. Bahwa awal berkeluarga kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa harmonis atau berjalan baik-baik saja seperti keluarga pada umumnya, akan tetapi setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 kehidupan rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis lagi dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memiliki wanita lain.

4. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dikenalkan oleh Sdr. A (suami Saksi-3) yang merupakan keponakan dari adek letting Terdakwa yaitu Kopka Mar K yang sama-sama berdinan di Batalyon 8 Mar.

5. Bahwa Saksi dikenalkan dengan Saksi-3 pada bulan Juni 2021 di rumah makan bakso di daerah Pondok Ungu Permai Bekasi oleh Terdakwa, saat itu Saksi-3 sedang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya yang Saksi-3 banyak ditipu orang lain.

6. Bahwa pada bulan Juni 2021 Tersangka, Saksi-3 dan Saksi pernah jalan bersama melihat sejumlah asset milik Saksi-3 yaitu rumah dan tanah kosong di daerah Demarakes Bandung Jawa Barat.

7. Bahwa sekira bulan Juli 2021, Saksi menyarankan Terdakwa agar menikahi Saksi-3 dengan alasan agar Saksi bisa fokus merawat ibu kandung Saksi di Jombang, apabila mau menikah Saksi-3 dapat mengurus Terdakwa dan anak-anak, akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak mau menyakiti hati Saksi dan anak-anak walaupun mau setelah pensiun saja dan juga Saksi-3 menolak usulan Saksi tersebut, kemudian Ibu kandung Saksi meninggal dunia sehingga Saksi mengurungkan niatnya menyuruh Terdakwa untuk menikah lagi.

8. Bahwa anak-anak Saksi kenal dengan Saksi-3 pada bulan Agustus 2021 saat Saksi-3 menginap di rumah Saksi di Perumahan Villa Gading Harapan Bekasi, saat itu Terdakwa membantu Saksi-3 untuk mencari mobil Fortuner milik Saksi-3 yang dijual oleh Sdr. A (suami siri Saksi-3).

9. Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi-3 memberitahu Saksi melalui aplikasi WhatsApp bahwa Saksi-3 telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 di daerah Pondok Kopi Jakarta Timur, pada itu Saksi kaget mendengar informasi tersebut kemudian Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Saksi-3.

10. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3, Saksi sangat kecewa akan tetapi Saksi menyadari bahwa awalnya Saksi yang

Halaman 25 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengajukan dengan Saksi-3, oleh karena itu Terdakwa dan Saksi saling memaafkan dan juga karena memikirkan anak-anak sehingga Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak dapat menerima Saksi-3 sebagai istri siri Terdakwa untuk itu Terdakwa berjanji akan menceraikan dengan cara mentalak Saksi-3.

11. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa telah menceraikan Saksi-3 dengan cara talak yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui voice note pada tanggal 11 Juni 2021 dan alasan Terdakwa mengirim voice note tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak enak apabila rekaman tersebut langsung dikirim kepada Saksi-3 karena saat itu Saksi-3 sedang berada di Amerika Serikat.

12. Bahwa Saksi-3 pernah melaporkan masalah nikah siri Terdakwa dan Saksi-3 ke pihak Kesatuan, setelah kesatuan mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3, kemudian pihak kesatuan memanggil Saksi untuk dimintai keterangan :

- a. Pada bulan November 2022 Saksi dipanggil ke Yonangmor dan saat itu Saksi diwawancara oleh Lettu YS dan Serda J.
- b. Pada bulan Desember 2022 Saksi dipanggil lagi ke Yonangmor dan pada saat itu Saksi diminta untuk menulis tangan terkait kejadian awal sampai akhir masalah Terdakwa oleh Serda J.
- c. Pada bulan Desember 2022 dipanggil lagi ke Yonangmor untuk di BAP.

15. Bahwa setelah pihak kesatuan melakukan pemanggilan untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa, menurut Terdakwa hasil yang diperoleh adalah :

- a. Saksi-3 meminta rujuk dengan Terdakwa.
- b. Meminta perlakuan Terdakwa harus adil terhadap Saksi dan Saksi-3.
- c. Meminta Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi-3.

Setelah itu Lettu YS meminta kepada Terdakwa untuk rujuk dengan Saksi-3 agar hutangnya dihapuskan.

16. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi-3 ataupun memiliki hutang piutang kepada Saksi-3, akan tetapi sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 pada bulan Oktober 2021 Terdakwa berhutang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah rumah di Sidoarjo seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sehingga sisanya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) belum dibayar oleh Saksi-3 kepada Tersangka.

17. Bahwa sekira bulan Juli 2022 anak Saksi atas nama M. Fadzil meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-3 dengan jaminan BPKB truck Cdd, akan tetapi anak Saksi hanya diberikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta) nya Saksi-3 berikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak enak telah dipinjamkan uang sehingga Terdakwa menitipkan 2 (dua) BPKB truck Fuso kepada Saksi-3.

Halaman 26 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau tanggal 20 Desember 2022 Legal Counsultan Ferdinad and Partner mengirimkan surat kepada Dankormar, akan tetapi pada tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi baru mengetahui pengiriman surat Legal Counsultan Ferdinad and Partner setelah Sdr. F langsung memberi kabar kepada Terdakwa kepada Dankormar, kemudian Saksi dan Terdakwa ke kantor Legal Counsultan Ferdinand and Partner untuk mengkonfirmasi kabar tersebut.

19. Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal dengan Sdr. F Legal Counsultan Ferdinand and Partner sekira bulan November saat itu Terdakwa dihubungi Saksi-3 untuk konsultasi kepada Sdr. F terkait masalah Saksi-3 yang ditipu sehingga Terdakwa diminta menjadi saksi, sejak pengenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi terkait masalah Saksi dan Terdakwa.

20. Bahwa pada tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menemani Terdakwa untuk membuat surat kuasa kepada Legal Counsultan Ferdinand and Partner di kantor Sdr. F di Jl. Pulau Sirih Utara Dalam IX Blok DA-175 Taman Galaxi Bekasi.

21. Bahwa Saksi pernah menjenguk Terdakwa di Yonangmor 1 Mar pada tanggal 10 Januari 2022 dan saat itu Saksi di BAP kembali oleh Serda Mar J yang disaksikan oleh Lettu YS terkait Legal Counsultan Ferdinand and Partner.

22. Bahwa Saksi bertanya kepada Lettu YS terkait Terdakwa sudah 40 (empat puluh) hari tidak pulang sejak tanggal 29 Desember 2022, kemudian Saksi mencari keadilan dan tidak ada kejelasan dari kesatuan Terdakwa sehingga Saksi berkordinasi dengan Sdr. F dan Laksda TNI (Purn) SP untuk meminta petunjuk dan saat itu Laksda TNI (Purn) SP menyampaikan untuk mengirimkan surat kepada kasal dan setelah itu diberitakan oleh Sdr. F di media Parameter Today.

23. Bahwa Saksi masih mencintai dan sayang kepada Terdakwa, sehingga Saksi tidak menuntut Terdakwa secara hukum atas perbuatan Terdakwa karena Saksi menginginkan keluarga Saksi utuh dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 27 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu

sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pangkat, NRP : Letkol Mar, -
Jabatan : Komandan Batalyon Angmor 1 Mar
Kesatuan : Yonangmor 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 25 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Pondok Labu Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021 saat Saksi menjabat sebagai Danyoangmor 1 Mar di Batalyon Angmor 1 Mar dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa yang Saksi ketahui dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya.
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Saksi menerima laporan dari Palakhar Sintel Yonangmor Mar 1 Mar (Lettu Mar YS) tentang kiriman Whatsaap dari Saksi-3 bahwa Saksi-3 pernah melakukan nikah siri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan Lettu Mar YS untuk menghubungi Saksi-3 dan Terdakwa untuk datang ke Batalyon Angmor untuk mengetahui kebenaran informasi Saksi-3 tersebut, akan tetapi Saksi-3 tidak bisa hadir di Batalyon Angmor karena ada jadwal pekerjaan sehingga Lettu Mar YS dan Ba Intel Angmor melakukan pertemuan di tempat yang telah disepakati oleh Saksi-3 yaitu pada tanggal 29 November 2022 di Lobby Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran Jakarta Pusat.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dari dari Lettu Mar Yosep dan dari pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Saksi-3 kepada Saksi, kemudian Saksi berdasarkan video yang Saksi dapat bahwa pada saat akad pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 yang hadir pada saat pernikahan tersebut hanya ada 3 (tiga) orang saja yaitu Penghulu, Terdakwa dan Saksi-3 dan pada saat pernikahan tersebut ada Ijab Qobul dan Mahar sebesar Rp91.220,00 (sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh).
5. Bahwa Saksi pernah bertanya langsung kepada Terdakwa tentang pernikahan siri Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 Lettu Mar YS Palakhar Sintel Yonangmor 1 Mar mengklarifikasi kepada Terdakwa di kantor Staf Intel Yonangmor 1 Mar.

Halaman 28 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa tujuan Saksi memerintahkan Lettu Mar YS melakukan klarifikasi adalah untuk mendapatkan kebenaran tentang pernikahan siri yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Terdakwa, akan tetapi saat Saksi memerintahkan Lettu Mar YS Saksi hanya memerintahkan secara lisan tidak menggunakan surat perintah.

7. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Saksi memerintahkan Lettu Mar YS untuk memanggil istri sah Terdakwa untuk mengklarifikasi kebenaran tentang pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3.

8. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-3 dipanggil ke kantor Staf 1 Intel Yonangmor 1 Mar dan pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa diamankan di kantor Yonangmor 1 Mar.

9. Bahwa alasan Saksi mengamankan Terdakwa di kantor Yonangmor 1 Mar adalah agar mempermudah saat meminta keterangan tentang pernikahan sirinya dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan apabila Terdakwa di luar Batalyon atau pengawasan Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SAKSI-6**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 November 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sumur Batu Duren Sawit Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 saat Saksi dipanggil oleh Baba Saksi (Alm. H. R/kakek kandung Saksi) untuk menyaksikan proses pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3.
2. Bahwa saat Saksi sedang berdagang minuman es di sebelah rumah tempat pernikahan siri Terdakwa saat itu Saksi diminta oleh Baba (Alm. H.R) untuk masuk ke rumah dan menyaksikan proses pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3, akan tetapi saat itu Saksi tidak mengetahui status perkawinan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat proses ijab qabul Dalam pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3 Saksi merekam pernikahan tersebut atas permintaan dari Terdakwa dan saat itu yang hadir saat proses pernikahan tersebut adalah Terdakwa, Saksi-3, Baba Saksi (Alm. H.R) dan Saksi.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 adalah pernikahan siri atau secara agama saja karena Terdakwa tidak melalui prosedur atau tidak tercatat di KUA dan dalam pernikahan siri tersebut Saksi hanya disuruh Baba (Alm. H.R) untuk menyaksikan proses ijab kabul.

Halaman 29 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengisahkan antara Terdakwa dan Saksi-3 yang jadi penghulu atau yang menikahkan adalah Baba Saksi (Alm. H.R) sedangkan wali nikahnya tidak ada dan Saksi disana hanya disuruh untuk menyaksikan dan merekam video proses ijab qabul saja.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menikah di rumah Alm. H.R, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mahar atau mas kawin saat Terdakwa dan Saksi-3 menikahi Sdr karena saat itu Saksi hanya fokus merekam video pernikahan siri tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK TNI AL XIV gelombang 1 tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 5 Mar Surabaya, kemudian setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Diktuba setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya ditugaskan di Yonangmor 1 Mar sampai saat ini dengan pangkat Serda NRP - Jabatan Ba Min Yonangmor 1 Mar.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Mei 2000 di KUA Bandar Kedung Mulyo Jombang Jawa Timur secara agama Islam sesuai dengan Akta Nikahnya Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000 di Jombang Jawa Timur dan Terdakwa juga menikah melalui dinas TNI AL dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu Sdr. APD (21 tahun), Sdr. M. FR (18 tahun) dan Sdr. AAA (8 tahun).
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 menikah, Saksi-3 selalu ikut dengan Terdakwa dimanapun berdinis dan saat ini Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Blok C-4 No. 09 Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat, kemudian dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada masalah dan kebutuhan pokok selalu tercukupi dan kehidupan keluarga Terdakwa baik-baik saja atau harmonis seperti keluarga pada umumnya.
4. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 di kenalkan oleh Sdr. A suami siri Saksi-3 di Apartemen Sunter Jakarta Utara, saat itu ingin meminta tolong membantu menebus 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLIK pada seorang penerima gadai, namun setelah Terdakwa telusuri BPKB motor tersebut ternyata sudah digadaikan terlebih dahulu kepada Sdr. Hani (teman Saksi-3) sehingga Terdakwa mengurungkan niat untuk menebus sepeda motor tersebut, pada saat pertemuan di Apartemen Sunter tersebut Terdakwa ditemani oleh anak Terdakwa atas nama Sdr. M. FR dan temannya, sedangkan Saksi-3 sudah bersama Sdr. H dan disitulah awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi-3.
5. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Saksi-3 sekitar bulan Juni 2021 di rumah makan Bakso di daerah Pondok Ungu Permai Bekasi dan saat itu Terdakwa yang

Halaman 30 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 31 saat itu Saksi-3 masih memiliki hubungan pernikahan siri dengan Sdr. A.

6. Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa pernah berjalan bertiga (Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4), saat itu sekedar jalan-jalan dan melihat sejumlah aset yang dimiliki oleh Saksi-3 yaitu rumah dan tanah kosong di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi dan Demarakes Bandung Jawa Barat.

7. Bahwa anak-anak Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan Juli 2021 saat Saksi-3 menginap di rumah Terdakwa di Perumahan Villa Gading Harapan Bekasi, setelah Saksi-3 mencari mobil Fortuner miliknya yang dijual oleh Sdr. A (suami siri Saksi-3).

8. Bahwa sekira bulan Juli 2021 Saksi-4 meminta Saksi-3 untunk menikah dengan Terdakwa dengan alasan Saksi-4 ingin pulang ke Jombang untuk merawat orang tua yang sedang sakit, sehingga Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikah dengan Terdakwa agar bisa merawat Terdakwa dan anak-anak di Jakarta, akan tetapi setelah orang tua Saksi-4 meninggal dunia Saksi-4 mengurungkan niatnya untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.

9. Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa menjual sebuah rumah di Surabaya kepada Saksi-3 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada akhir September 2021 Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk membayar penebusan BPKB mobil Avanza atas nama Sdr. N (Om Neo), memberikan modal usaha dan memperbaiki Jet Pumpm ruko Sdr. N (Om Neo) di wilayah Kelapa Gading, serta memperbaiki rumah Saksi-3 di Perumahan Kalimas Bekasi Timur dan rumah serta ruko di Kota wisata Bekasi Jawa Barat, dan sisa uang yang dikirimkan Saksi-3 adalah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk membayar pembelian rumah Terdakwa di Surabaya, sehingga Saksi-3 masih mempunyai kekurangan sebesar Rp28.000.000,00-00 (dua puluh delapan juta), sehingga sekira bulan Juli 2022 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB Truck Fuso dan dari uang tersebut Saksi-3 meminta dibelikan tiket pesawat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Agustus 2022 anak Terdakwa atas nama M.F meminjam uang kepada Saksi-3 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Truck Cdd.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 10.00 WIB di kediaman H. R di Kp. Sumur Rt.17/09 Klender Jakarta, yang hadir pada saat itu ada 4 orang yaitu: 1. Sebagai wali/penghulunya adalah H.R 2. Mempelai prianya adalah Terdakwa 3. Mempelai wanitanya Saksi-3 4. Sebagai Saksi pernikahan adalah Sdr. TH (cucu H.R).

Halaman 31 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai biaya pernikahan siri tersebut sejumlah Rp350.000,00 yang diberikan kepada H.R dan mendapatkan surat pengesahan Ijab Qobul.

13. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di kos-kosan di daerah Sumur Batu kemayoran Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dan tinggal bersama hanya 7 (tujuh) hari setelah itu tanggal 20 Januari Saksi-3 pergi ke Amerika Serikat.

14. Bahwa Terdakwa menyewa kos-kosan tersebut seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) / bulan, Terdakwa hanya menyewa selama 1 bulan. Kos-kosan tersebut terdiri dari ± 50 pintu 2 lantai, Terdakwa tinggal dilantai 2 bagian ujung depan, sedangkan tangga kelantai dua ada dibelakang, merupakan bangunan permanen. Kamar Terdakwa terdiri dari tempat tidur dan kamar mandi dalam, hanya ada 1 pintu masuk dan 1 jendela, berjarak 3km dari wisma atlit.

15. Bahwa saat Terdakwa menikahi siri dengan Saksi-3, status Saksi-3 janda dengan 4 (empat) anak akan tetapi Saksi-3 hanya mengenalkan 1 (satu) orang anaknya yaitu Sdr. S (12 tahun) dan pernikahan siri tersebut dituangkan dalam lembar kertas dan ditanda tangani.

16. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa tidak rutin memberi uang kepada Saksi-3 akan tetapi Terdakwa menggantinya dengan beberapa kali membayarkan biaya tiket Saksi-3 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saat berangkat ke Amerika Serikat yaitu sekitar bulan Januari 2022 dan bulan Juli 2022.

17. Bahwa latarbelakang Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 adalah karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu hasrat Terdakwa karena sebelum pernikahan siri sekira bulan Juni 2021 Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di Apartemen Casablanca Pondok Kopi Jakarta Timur, setelah Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, Saksi-3 menuntut janji Terdakwa akan menikahi Saksi-3 serta ingin membangun Bisnis Eksport/Import hasil Laut bersama.

18. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi-4, kemudian Saksi-4 mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah menikah siri pada saat lebaran sekira bulan April 2022 yang saat itu Saksi-3 mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa "Selamat Hari Raya Suamiku" dan saat itu Saksi-4 membaca pesan tersebut dan Saksi-4 langsung bertanya maksud dari pesan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3.

19. Bahwa setelah Saksi-4 mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4 menuntut agar Terdakwa menceraikan Saksi-3 dan tidak mengulangi perbuatan tersebut, atas tuntutan Saksi-4 tersebut akhirnya Terdakwa meminta maaf dan memenuhi tuntutan Saksi-4 dengan menceraikan Saksi-3 pada tanggal 6 Mei

Halaman 32 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022. Terdakwa menghubungi saksi berupa voice note kepada Saksi-3 yang berisi keputusan Terdakwa menceritakan Saksi-3 yang saat itu berada di Amerika Serikat, setelah Terdakwa menceraikan Saksi-3 akhirnya Saksi-4 mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak berniat menuntut Terdakwa secara hukum dan berharap diselesaikan secara kekeluargaan karena Saksi-4 menyadari dulu yang menawarkan Terdakwa untuk menikah siri dengan Saksi-3 adalah Saksi-4 sendiri.

20. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kesatuan tepatnya Staf Intel Yonangmor 1 Mar yaitu Lettu YS dan Serda J terkait pernikahan siri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan yaitu :

- a. Sekira bulan November 2022 Terdakwa diperintahkan untuk datang ke Yonangmor untuk mediasi dengan Lettu YS dan Serda J.
- b. Kemudian bulan Desember 2022 Terdakwa dipanggil kembali ke Yonangmor kemudian Serda J meminta Terdakwa menulis tangan terkait kejadian awal masalah Terdakwa sampai akhir.
- c. Pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa dipanggil kembali ke Yonangmor kemudian Terdakwa di BAP terkait surat dari Pak F Legal Consultant Ferdinand & Partner kepada Dankormar oleh Serda J dan Terdakwa menandatangani selanjutnya Terdakwa diamankan di Yonangmor 1 Mar.
- d. Pada tanggal 30 Desember Terdakwa di BAP oleh Lettu H dari Sintel Kormar terkait surat Pak F dan kemudian Terdakwa tanda tangani.

21. Bahwa Lettu Yosep menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-3 meminta beberapa syarat antara lain :

- a. Saksi-3 meminta rujuk dengan Terdakwa.
- b. Meminta perlakuan Terdakwa agar adil terhadap Saksi-3 dan Saksi-4.
- c. Meminta Saksi-4 untuk meminta maaf kepada Saksi-3.

22. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pengiriman surat Legal Consultant Ferdinand and Partner kepada Dankormar pada tanggal 20 Desember 2022, akan tetapi Terdakwa baru mengetahui setelah diberi kabar oleh Pak F langsung kepada Terdakwa melalui telephone agar datang ke kantor Pak F pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke kantor Legal Consultant Ferdinand & Partner untuk mengkonfirmasi kabar tersebut karena Terdakwa kaget setelah mengetahui isi surat tersebut adalah mengenai perkara pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3.

23. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak F Legal Consultant Ferdinand & Partner adalah sekitar bulan November 2022 Terdakwa tiba-tiba mendapat pesan WhatsApp dari Sdri. MV yang isinya melaporkan Terdakwa ke Pomal terkait pernikahan siri Terdakwa dengang Saksi-3, setelah itu Terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan Sdri. MV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Desember 2022

24. Bahwa sejak tanggal Desember 2022 Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdri. MV lagi untuk menghubungi Pak F untuk konsultasi terkait masalah yang Terdakwa hadapi dengan Kesatuan Terdakwa terkait masalah pernikahan siri dan akhirnya pada tanggal 8 Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-4 menemui Pak F di kantornya untuk konsultasi sebagai Penasehat Hukum.

25. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-4 di Kantor Pak F Terdakwa dan Saksi-4 memberikan surat kuasa kepada Pak F di Jl. Pulau Sirih Utara dalam IX Blok DA-175 Taman Galaxi Bekasi dan atas usulan Pak Ferdinand agar tanggal pembuatan Surat kuasa tanggalnya di mundurkan menjadi tanggal 15 November 2022 dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui alasan memundurkan tanggalnya tersebut.

26. Bahwa pada hari Rabu, 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kantor Legal Consultant F and Partner Terdakwa dan Saksi-4 mencabut surat kuasa Pak F sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dan Saksi-4 dalam ucapan lisan dan belum dituangkan dalam bentuk surat pencabutan surat kuasa, karena menurut Pak F tidak perlu memakai surat pencabutan dan Pak Ferdinand merasa Terdakwa tidak punya hutang apapun dalam hal ini dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Kesatuan Terdakwa Yonangmor.

27. Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa di amankan di Kesatuan Yonangmor dengan alasan agar Terdakwa tidak membuat masalah baru sampai dengan masalah Terdakwa selesai dari Pomal.

28. Bahwa Terdakwa baru mengetahui tentang berita viral yang dirilis tanggal 7 Februari 2023 oleh Media Website Parameter Todays yang berjudul "Dugaan Kriminalisasi, Yuliatin Tak Kuasa melihat Suami di tahan di Markas Marinir" pada tanggal 8 Pebruari 2022, saat itu Terdakwa di panggil oleh Lettu Atikur Intel Yonangmor dan dimintai keterangan oleh Letkol Mar Imanda Paban Intel Pasmal 1 dan juga dimintai keterangan oleh Kolonel Pane dari Dispamal dan 3 (tiga) anggotanya pada waktu menanyakan berita terkait masalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah berita viral tersebut karena Tersangk sudah tidak memegang alat komunikasi apapun setelah diamankan di Kesatuan Yonangmor 1.

29. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Prajurit TNI AL tidak diijinkan untuk melakukan pernikahan ganda tanpa seijin dinas saat dulu awal melakukan permohonan nikah dinas.

30. Bahwa sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 secara diam-diam karena Terdakwa takut diketahui oleh orang lain terutama keluarga dan rekan kerjanya.

31. Bahwa selama Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-3, Terdakwa 3 (tiga) kali jalan berdua dengan Saksi-3 yaitu pada tahun 2021 saat Terdakwa mengantar

Halaman 34 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 dan Apotemeng Cabila

Saksi-3 dan Apotemeng Cabila berangkat dari Jababanka Jakarta Timur ke daerah Harapan Indah Bekasi menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang, kemudian saat Saksi-3 mengantarkan Terdakwa ke klinik Buaran Jakarta Timur setelah pulang Saksi-3 menemani Terdakwa jogging agar gula darah Terdakwa turun, serta saat Terdakwa makan sate bersama dengan Saksi-3 di daerah Menteng Jakarta Pusat saat itu menggunakan mobil dengan duduk bersebelahan dan Terdakwa saat itu hanya mengantarkan kemudian setelah sampai Saksi-3 bersalaman dan mencium tangan Terdakwa.

32. Bahwa Terdakwa pernah mengajari Saksi-3 menyetir mobil dari jam 11.00 sampai 16.00, didalam mobil tersebut Terdakwa memegang tangan Saksi-3 untuk membantu mengendalikan mobil.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan baik Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Saksi Ahli, namun dalam Berkas Perkara an. Serka Mar Sudarno Nomor : BP-21/II-8/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 penyidik Pom Lantamal III melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi Ahli an. Sdr. Akhmad Iksan, S.Ag.

Menimbang, bahwa pentingnya pendapat ahli dalam memperjelas status sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu memasukan keterangan ahli yang telah diambil penyidik Pom Lantamal III pada berkas perkara tersebut. Adapun keterangan Saksi ahli dalam berkas Perkara tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-7 :

Nama lengkap : **SAKSI-7**

Pekerjaan : Kepala Seksi Humas Islam merangkap KUA Kecamatan Senen Jakarta Pusat

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 12 Februari 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Mujaer 6 Rt/02 Rw/04 No.36 Kel. Bambu apus, Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan: SDN Sibalung 2 Kab. Banyumas, SMP lalu dilanjutkan SMA dan melanjutkan Sekolah S1 jurusan pendidikan Islam di Akademi Agama Islam Al-kaidah Agama Islam Jakarta

2. Bahwa Saksi berdinis dan menjabat Plt Kepala KUA Senen Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Fungsi Keagamaan ditingkat kecamatan adalah diantaranya:

Halaman 35 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id proses pemeriksaan berkas calon pengantin (calon suami dan calon istri) Mencatat, mendata, menghadiri pernikahan, mengawasi, mencatat pernikahan dan diberikan buku nikah.
- b. Masalah konsultasi keagamaan dalam segala hal, waris, wakaf dan lain-lain.
 3. Bahwa Saksi menjelaskan dalam hal perkawinan, Perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 terkait usia nikah calon pengantin minimal 19 tahun dan kalau ada pengecualian atau dibawah 19 tahun harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat.
 4. Bahwa Saksi menjelaskan Prosedur jika ingin melaksanakan perkawinan sesuai syarat Administrasi dari kementerian Agama PMA no. 20 tahun 2019 terkait pasal 10 ayat 1 dan 2 adalah:
 - a. Surat Pengantar Nikah (N1) dari kelurahan sesuai KTP
 - b. Adanya Kartu keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah.
 - c. Pas Photo Ukuran 2x3 3 lembar.
 - d. Untuk calon mempelai dari TNI/Polri harus ada SIK (Surat Izin Kawin) dari Kesatuan/ Atasan.
 - e. Untuk orang yang berpoligami harus mendapatkan surat keputusan perihal perijinan dari pengadilan dari surat permohonan yang diajukan dari pengadilan Agama.
 5. Bahwa Saksi menjelaskan rukun/syarat pernikahan adalah:
 - a. Adanya calon mempelai Pria
 - b. Adanya calon mempelai Wanita
 - c. Adanya Wali Nikah
 - d. Adanya 2 (dua) orang Saksi
 - e. Adanya Ijab Qobul.
 6. Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk perkawinan/pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah pernikahan yang tidak sah bagi pemerintah dan negara, namun perkawinan bisa dikatakan sah hanya secara agama apabila syarat dan rukunnya dipenuhi.
 7. Bahwa Saksi menerangkan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan adalah tidak sah dihadapan negara karena tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku (Dasar hukumnya pasal 2 sampai pasal 5 UU Perkawinan No.1 tahun 1974), Dalam hal ini berlaku juga untuk TNI/Polri.
 8. Bahwa Saksi menjelaskan untuk status anak hasil perkawinan siri untuk mendapatkan status kependudukan anak tersebut harus melalui keputusan dan pengesahan Pengadilan agama demikian berlaku juga untuk TNI/ Polri.
 9. Bahwa Saksi menjelaskan Pernikahan yang sah dan sesuai perundang-undangan Perkawinan yang berlaku akan diberikan Akta/buku nikah yang dikeluarkan

Halaman 36 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan agama Non Muslim/Islam dikeluarkan oleh

Disdukcapil/Dinas Kependudukan Catatan sipil.

10. Bahwa Saksi menjelaskan hak yang diterima oleh mempelai atau pasangan perkawinan yang pernikahannya sesuai berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di negara RI Haknya adalah Pasangan nikah mendapat atau menerima Akta/buku Nikah. Selain itu haknya pasangan nikah adalah dilindungi oleh negara atas statusnya dan mendapat perlakuan dan hak yang sama didalam perlindungan hukum, termasuk juga jika ada keturunannya.

11. Bahwa Saksi menjelaskan setelah penyidik menceritakan kronologi singkat perkara serka Sudarno yang berstatus terikat perkawinan sah dengan sdri. Yuliatin, pada tanggal 9 Januari 2022 diam-diam menikahi sdri. Suriwati yang berstatus Janda dikediaman Alm. H. R yang menikahkan secara siri yang terdiri dari perangkat nikah:

- a. Kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi-3)
- b. Penghulu.
- c. 1 (satu) orang saksi (Cucu kandung dari Alm. H.R)
- d. Ijab Qobul
- e. Mas Kawin Rp91.200,00 (sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Saksi berpendapat pernikahan tersebut cacat rukun menurut syariat Islam, serta pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku nikah dan tidak tercatat di catatan sipil, sehingga pernikahan tersebut tidak sah secara Agama dan Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen Kapasitas 8 GB.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar print out kutipan akta nikah KUA Kec. Bandar Kedung Mulyo Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3216020108120002.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saksi-4.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor 72/MAR/KPI/VI/2007.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Berupa barang: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen Kapasitas 8 GB, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukan foto dan video saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan pernikahan siri, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti maka Majelis Hakim

Halaman 37 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

2. Berupa surat-surat:

a. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out kutipan akta nikah KUA Kec. Bandar Kedung Mulyo Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 dan sampai saat ini pernikahan tersebut belum berakhir, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

b. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3216020108120002, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kepala Keluarga sedangkan Saksi-4 status hubungan dalam keluarga adalah istri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

c. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Terdakwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menerangkan status perkawinan Terdakwa adalah kawin. oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

d. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Saksi-4 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menerangkan status perkawinan Saksi-4 adalah kawin. oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

e. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor 72/MAR/KPI/VI/2007. telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menerangkan foto copy dari Kartu Penunjukan Istri yang Asli yang sudah di legalisir oleh Dan Korps Marinir, yang menerangkan bahwa Saksi-4 adalah istri dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak

Halaman 38 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digunakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan kalau Terdakwa pernah mencubit pipi saksi ketika saksi belajar menyetir mobil, Terdakwa tidak mencubit pipi saksi-3 tetap hanya memegang tangan saksi di setir mobil untuk memperbaiki jalannya mobil.

Atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi 1 yang keterangannya dibawah sumpah, dan sangkalan Terdakwa juga tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain serta Terdakwa dalam memberikan keterangan mempunyai hak ingkar dan tidak bawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, dan Pasal 155 Ayat (2)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “ apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang. Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Halaman 39 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang hadir di persidangan serta keterangan para Saksi lainnya yang dibacakan dipersidangan yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah bersesuaian satu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa dengan mendasari dasar hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK TNI AL XIV gelombang 1 tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 5 Mar Surabaya, kemudian setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Diktuba setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya ditugaskan di Yonangmor 1 Mar sampai saat ini dengan pangkat Serda NRP - Jabatan Ba Min Yonangmor 1 Mar.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AL yang bernama Terdakwa, Serka Mar NRP - dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Serka Mar NRP -, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera Nomor Kep/26/IX/2023 tanggal 15 September 2023.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Serka Mar, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan

Halaman 40 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Mei 2000 di KUA Bandar Kedung Mulyo Jombang Jawa Timur secara agama Islam sesuai dengan Akta Nikahnya Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000 di Jombang Jawa Timur dan Terdakwa juga menikah melalui dinas TNI AL dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu Sdri. APD (21 tahun), Sdr. M. FR (18 tahun) dan Sdr. AAA (8 tahun).

6. Bahwa benar awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 harmonis dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Bekasi Jawa Barat.

7. Bahwa benar sekira bulan Juni 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dikenalkan oleh Sdr. Angga (mantan suami siri Saksi-3) yang merupakan keponakan dari adik letting Terdakwa yaitu Kopka Mar K yang sama-sama berdinas di Batalyon 8 Mar.

8. Bahwa benar Saksi-3 dikenalkan dengan Saksi-4 pada bulan Juni 2021 di rumah makan bakso di daerah Pondok Ungu Permai Bekasi oleh Terdakwa, saat itu Saksi-3 sedang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah karena Saksi-3 banyak ditipu orang lain, selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 jalan-jalan bersama sambil melihat sejumlah aset milik Saksi-3 yaitu rumah dan tanah kosong di daerah Demarakes Bandung Jawa Barat.

9. Bahwa benar sekira bulan Juli 2021 Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikahi Terdakwa dengan alasan Saksi-4 ingin pulang ke Jombang untuk merawat orang tua yang sedang sakit dan tujuannya agar Saksi-3 bisa merawat Terdakwa dan anak-anak Saksi-4 di Jakarta, akan tetapi setelah orang tua Saksi-4 meninggal dunia Saksi-4 membatalkan niatnya untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 17.00 WIB di kediaman H. R di Kp. Sumur Rt.17/09 Klender Jakarta, yang hadir pada saat itu ada 4 orang yang hadir yaitu: 1. Sebagai wali/penghulunya adalah H.R 2. Mempelai prianya adalah Terdakwa 3. Mempelai wanitanya Saksi-3 4. Sebagai

Halaman 41 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses pernikahan dengan Saksi-6, (cucu H.R). Dengan Mahar sejumlah Rp 91.200,00 (sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan seperangkat alat sholat.

11. Bahwa benar sebelum menikah siri Terdakwa dan Saksi-3 mengisi formulir surat pengesahan Ijab Qobul yang diberikan oleh Alm. H.R, kemudian Alm. H.R berdoa setelah itu melakukan ijab qobul yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membayar biaya pernikahan siri tersebut sejumlah Rp350.000,00 yang diberikan kepada H. Rokib.
12. Bahwa benar setelah Saksi-3 dan Terdakwa menikah, Saksi-3 dan Terdakwa mendapat surat pengesahan ijab qobul yang disahkan dan ditandatangani oleh H.R (abah) bermaterai sepuluh ribu.
13. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di kos-kosan di daerah Sumur Batu kemayoran Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dan tinggal bersama hanya 7 (tujuh) hari setelah itu tanggal 20 Januari Saksi-3 pergi ke Amerika Serikat.
14. Bahwa benar setelah menikah siri tersebut, Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di kos-kosan tersebut dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci. Kos-kosan tersebut terdiri dari \pm 50 kamar, Kamar Terdakwa terletak dilantai 2, yang terdiri dari kamar tidur dan kamar mandi di dalam, hanya ada 1 pintu dan 1 jendela.
15. Bahwa benar Terdakwa menyewa kos-kosan tersebut seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan, Terdakwa hanya menyewa selama 1 bulan. Kos-kosan tersebut merupakan bangunan permanen terdiri dari \pm 50 pintu 2 lantai, Terdakwa tinggal dilantai 2 bagian ujung depan, sedangkan tangga kelantai dua ada dibelakang. Kamar Terdakwa terdiri dari tempat tidur dan kamar mandi dalam, hanya ada 1 pintu masuk dan 1 jendela ,berjarak 3km dari wisma atlit.
16. Bahwa benar saat Terdakwa menikahi siri dengan Saksi-3, status Saksi-3 janda dengan 4 (empat) anak akan tetapi Saksi-3 hanya mengenalkan 1 (satu) orang anaknya saja kepada Terdakwa yaitu Sdr. S (12 tahun).
17. Bahwa benar Saksi-3 (sdri.suriwati) tidak kenal dengan wali yang dipanggil abah (H.rokib), sedangkan yang menjadi saksi hanya cucu (Saksi-6) dari abah tersebut.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri, Saksi-6 memvideokan prosesi pernikahan siri tersebut atas permintaan Terdakwa dan saat itu Saksi-6 memvideokan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
19. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 adalah karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu hasrat Terdakwa karena sebelum pernikahan siri sekira bulan Juni 2021 Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di Apartemen Casablanca Pondok Kopi Jakarta Timur, kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 serta ingin membangun Bisnis Eksport/Import hasil Laut bersama.

Halaman 42 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2022 Saksi-3 mengirimkan pesan kepada Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp yang isinya bahwa Saksi-3 telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 di daerah Pondok Kopi Jakarta Timur, pada saat itu Saksi-4 kaget melihat pesan yang dikirim oleh Saksi-3 tersebut kemudian Saksi-4 bertanya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Saksi-3.

21. Bahwa benar setelah Saksi-4 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3, Saksi-4 sangat kecewa dan meminta Terdakwa menceraikan Saksi-3, karena Terdakwa tidak mau menyakiti hati Saksi-4 dan demi anak-anaknya kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling memaafkan kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 tidak menerima Saksi-3 sebagai istri siri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjanji akan menceraikan dengan cara mentalak Saksi-3.

22. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 dengan cara talak yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui voice note pada tanggal 11 Juni 2022 dan alasan Terdakwa mengirim voice note tersebut dikarenakan saat itu Saksi-3 sedang berada di Amerika Serikat.

23. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2022 Saksi-1 menerima laporan dari Lettu Mar YS (Palakhar Sintel Yonangmor 1 Mar) tentang kiriman WhatsAap dari Saksi-3 yang isinya bahwa Saksi-3 pernah melakukan nikah siri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Lettu Mar YS untuk menghubungi Saksi-3 dan Terdakwa untuk datang ke Batalyon Angmor untuk mengetahui kebenaran informasi Saksi-3 tersebut, akan tetapi Saksi-3 tidak bisa hadir di Batalyon Angmor karena ada jadwal pekerjaan sehingga Lettu Mar YS dan Saksi-1 melakukan pertemuan di tempat yang telah disepakati oleh Saksi-3 yaitu pada tanggal 29 November 2022 di Lobby Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran Jakarta Pusat.

24. Bahwa benar setelah satuan mengetahui pernikahan siri Terdakwa, pihak kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 dan Lettu Mar dan hasil dari pemeriksaan diketahui bahwa pada awalnya Saksi-4 berteman baik dengan Saksi-3, kemudian Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikahi Terdakwa dengan alasan Saksi-4 ingin merawat orang tuanya di kampung Jombang Jawa Timur, selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-3 agar merawat Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa dan Saksi-3 menikah Ibu kandung Saksi-4 meninggal dunia sehingga sejak itu Saksi-4 tidak mengijinkan Terdakwa menikah dengan Saksi-3 akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi-4 Terdakwa telah menikah siri secara diam-diam dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Januari 2022, kemudian pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 melalui pesan voice note Whatsaap.

25. Bahwa benar setelah pihak kesatuan melakukan pemanggilan untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 hasilnya adalah :

Halaman 43 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meminta perlakuan Terdakwa harus adil terhadap Saksi-4 dan Saksi-3.
- c. Meminta Saksi-4 untuk meminta maaf kepada Saksi-3.

Setelah itu Lettu YS meminta kepada Terdakwa untuk rujuk dengan Saksi-3 agar hutangnya dihapuskan.

26. Bahwa benar status Saksi-3 saat menikah siri dengan Terdakwa adalah telah mempunyai suami di luar negeri dan mempunyai 4 (empat) orang anak di luar negeri tepatnya Amerika Serikat dan pernah menikah secara siri di Indonesia sebanyak 2 (dua) kali sedangkan status Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-4.

27. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 secara diam-diam karena Terdakwa takut apabila hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-3 diketahui oleh orang lain terutama keluarga dan rekan kerjanya.

28. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-3, Terdakwa 3 (tiga) kali jalan berdua dengan Saksi-3 yaitu pada tahun 2021 saat Terdakwa mengantar Saksi-3 dari Apartement Casablanca Jakarta Timur ke daerah Harapan Indah Bekasi menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang, kemudian saat Saksi-3 mengantar Terdakwa ke klinik Buaran Jakarta Timur setelah pulang Saksi-3 menemani Terdakwa, serta saat Terdakwa makan sate bersama dengan Saksi-3 di daerah Menteng Jakarta Pusat saat itu menggunakan mobil dengan duduk bersebelahan dan Terdakwa saat itu hanya mengantar kemudian setelah sampai Saksi-3 bersalaman dan mencium tangan Terdakwa.

28. Bahwa benar selama pendekatan, saksi pernah diajari menyetir mobil oleh Terdakwa dari jam 11.00 sampai jam 16.00 dan didalam mobil itu Terdakwa sempat mencubit pipi saksi-3.

29. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Kapten Mar Weldi Pa Staf Intel Kormar menghubungi Saksi-1 dan melaporkan tentang surat dari LAW Oficce Ferdinand, menerima laporan tersebut Saksi-1 kembali ke kantor selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diamankan di gudang Yomangmor tempat penyimpanan barang yang mana ruangan tersebut dikunci dan apabila Terdakwa makan, mandi serta ibadah selalu diperhatikan oleh penjagaan dan dalam pemantauan untuk mencegah apabila Terdakwa di luar akan menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan timbulnya masalah baru, karena Terdakwa mengaku kaget dengan adanya surat dari Law Cosultant Ferdinand and Partner tersebut.

30. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa mengaku tidak mengetahui surat-surat dari LAW Oficce Ferdinand tersebut, akan tetapi saat Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi-1 mendapatkan foto surat kuasa dari Saksi-4 tentang surat kuasa Terdakwa kepada Law Cosultant Ferdinand and Partner pada tanggal 15 November 2022, akan tetapi surat kuasa, kemudian

Halaman 44 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengaku sebagai pria yang disuruh tanda tangan oleh Sdr. Ferdinand yang mana merupakan LBH dengan nama Law Cosultant Ferdinand and Partner.

31. Bahwa benar karena meningkatnya kasus kawin siri di kalangan personel TNI AL yang sudah berkeluarga, satuan Yonangmor 1 Mar pernah mensosialisasikan PERATURAN KASAL Nomor 30 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AL dan ST/051/Sintel/0821 tanggal 8 Oktober 2021 dan bagi personil yang terbukti melakukan kawin siri agar PKSP diproses sesuai peraturan dan hukum yang berlaku dan disidang DKP bagi Perwira serta disidang Tabiat bagi Bintara Tamtama memberikan penekanan kepada personel satuan Yonangmor 1 Mar pada saat apel.

32. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-4 selaku istri sah dari Terdakwa untuk melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 dan kesatuan Terdakwa tidak mengetahui pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3 karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak kesatuan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur secara Alternatif yakni Pasal 279 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan, namun Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Alternatif pertama Pasal 279 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Halaman 45 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK TNI AL XIV gelombang 1 tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 5 Mar Surabaya, kemudian setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Diktuba setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya ditugaskan di Yonangmor 1 Mar sampai saat ini dengan pangkat Serda NRP - Jabatan Ba Min Yonangmor 1 Mar.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AL yang bernama Terdakwa, Serka Mar NRP - dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Serka Mar NRP -, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera Nomor Kep/26/IX/2023 tanggal 15 September 2023.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Serka Mar, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer

Halaman 46 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan" tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan siri adalah pernikahan/perkawinan yang dilakukan atas dasar agama dan tidak tercatat di Negara dalam hal ini KUA (kantor urusan agama) sehingga tidak memiliki akta/buku nikah.

Pernikahan siri sah, maka perlu memperhatikan/berpedoman kepada pendapat Juhur Ulama sebagai mana hal itu tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) sebagaimana tersebut diantaranya menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dimana ketentuan tata cara yang menjadikan sahnya suatu pernikahan/perkawinan hampir sama yaitu adanya pasangan mempelai, adanya wali (yang menikahkan), adanya saksi dalam pernikahan, adanya mas kawin, terlaksananya Ijab Qobul.

Sahnya suatu pernikahan/perkawinan sesuai dengan ketentuan:

Mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali dengan laki-laki yang kufu (sederajat, sepadan), maka secara hukum diperbolehkan dan Rukun Nikah menurut Mazhab Hanafi ada tiga yaitu: Akad, adanya dua pihak yang berakad dan adanya Saksi serta menurut Mazhab ini bahwa mahar dan wali bukanlah suatu rukun maupun syarat pernikahan

Halaman 47 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang gadis/janda dapat terlaksana dan dianggap sah tanpa adanya wali jika sudah memenuhi syarat tersebut.

Mazhab Imam Maliki menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima yaitu: adanya Wali dari Wanita, adanya mahar, adanya mempelai laki-laki yang tidak sedang ihrom (sedang melaksanakan ibadah haji/Umroh), adanya mempelai wanita yang tidak sedang ihrom atau tidak sedang dalam masa iddah (masa setelah terjadi perceraian dengan suami sebelumnya) dan terlaksananya Ijab/Qabul serta menurut Mazhab ini Saksi tidak termasuk dalam rukun pernikahan.

Mazhab Imam Syafi'i (yang digunakan oleh mayoritas muslim di Indonesia) yang menyebutkan bahwa rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai Wanita, adanya Wali, adanya dua orang saksi dan terlaksananya Ijab Qabul. Di jelaskan pula bahwa para ulama mazhab Syafi'iyah menggolongkan bahwa Mahar/Mas kawin tidak termasuk dalam rukun pernikahan/perkawinan, penyebutan mahar dalam akad hanyalah sunnah sehingga pernikahan yang dilakukan tetap sah meskipun tidak disebutkan saat akad.

Mazhab Imam Hambali menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu pernikahan ada empat syarat yaitu suami-istri, Kemauan sendiri dan rela (al-ikhtiyar wa al-ridha), Wali, dan Saksi. Dalam mazhab hambali disebutkan bahwa shighad (akad) dan mahar bukanlah rukun nikah. Syarat Sah Pernikahan menurut mazhab ini diantaranya Kedua Mempelai (laki-laki dan wanita) bukan mahram, mempelai pria adalah calon suami yang memenuhi persyaratan (tidak terpaksa), mempelai wanita ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria atau tidak termasuk kategori haram dinikahi dan kerelaan kedua mempelai (tidak dalam paksaan).

Namun demikian, dari sejumlah Mazhab tersebut di atas yang digunakan di negara RI adalah Mazhab Imam Syafi'i sesuai UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Bahwa rukun pernikahan yang tertuang dalam dan PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu Pasal 10 ayat 2 PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan berbunyi: Rukun nikah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Calon Suami, b. Calon istri c. Wali d. 2 orang saksi dan e. Ijab Qabul

Syarat pernikahan yaitu segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum terjadinya suatu pernikahan, sedangkan Rukun Pernikahan adalah segala sesuatu yang pernikahan/perkawinan harus terpenuhi pada saat terjadinya pernikahan/perkawinan.

Jika pernikahan siri yang dilakukan oleh seseorang ternyata salah satu rukun pernikahan/perkawinannya tidak terpenuhi (sesuai salah satu Mazhab) maka pernikahan/perkawinan siri tersebut dinyatakan tidak sah. Namun demikian dalam hal ini tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Mazhab Imam Syafi'i yang tertuang

Halaman 48 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Peraturan Menteri Agama) RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan sedangkan seandainya ada seseorang yang menikah tanpa mengindahkan ketentuan Mazhab Imam Syafi'i maka pernikahan yang dilakukan adalah tidak sah secara agama.

Sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Mei 2000 di KUA Bandar Kedung Mulyo Jombang Jawa Timur secara agama Islam sesuai dengan Akta Nikahnya Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000 di Jombang Jawa Timur dan Terdakwa juga menikah melalui dinas TNI AL dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu Sdri. APD (21 tahun), Sdr. M. FR (18 tahun) dan Sdr. AAA (8 tahun).
2. Bahwa benar awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 harmonis dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Blok C-4 No. 09 Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.
3. Bahwa benar sekira bulan Juni 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dikenalkan oleh Sdr. A (suami Saksi-3) yang merupakan keponakan dari adik letting Terdakwa yaitu Kopka Mar K yang sama-sama berdinis di Batalyon 8 Mar.
4. Bahwa benar Saksi-3 dikenalkan dengan Saksi-4 pada bulan Juni 2021 di rumah makan bakso di daerah Pondok Ungu Permai Bekasi oleh Terdakwa, saat itu Saksi-3 sedang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah karena Saksi-3 banyak ditipu orang lain, selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 jalan-jalan bersama sambil melihat sejumlah aset milik Saksi-3 yaitu rumah dan tanah kosong di daerah Demarakes Bandung Jawa Barat.
5. Bahwa benar sekira bulan Juli 2021 Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikahi Terdakwa dengan alasan Saksi-4 ingin pulang ke Jombang untuk merawat orang tua yang sedang sakit dan tujuannya agar Saksi-3 bisa merawat Terdakwa dan anak-anak Saksi-4 di Jakarta, akan tetapi setelah orang tua Saksi-4 meninggal dunia Saksi-4 membatalkan niatnya untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 17.00 WIB di kediaman H.R di Kp. Sumur Rt.17/09 Klender Jakarta, yang hadir pada saat itu ada 4 orang yang hadir yaitu: 1. Sebagai wali/penghulunya adalah H.R

Halaman 49 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa 3. Mempelai wanitanya Saksi-3 4. Sebagai Saksi pernikahan adalah Saksi-4 dengan Mahar sejumlah Rp91.200,00 (sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan seperangkat alat sholat.

7. Bahwa benar sebelum menikah siri Terdakwa dan Saksi-3 mengisi formulir surat pengesahan Ijab Qobul yang diberikan oleh Alm. H.R, kemudian Alm. H.R berdoa setelah itu melakukan ijab qobul yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membayar biaya pernikahan siri tersebut sejumlah Rp350.000,00 yang diberikan kepada H.R.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 dan Terdakwa menikah, Saksi-3 dan Terdakwa mendapat surat pengesahan ijab qobul yang disahkan dan ditandatangani oleh H.R (abah) bermaterai sepuluh ribu.

9. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di kos-kosan di daerah Sumur Batu kemayoran Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dan tinggal bersama hanya 7 (tujuh) hari setelah itu tanggal 20 Januari Saksi-3 pergi ke Amerika Serikat.

10. Bahwa benar Saksi-3 tidak kenal dengan wali yang dipanggil abah (H.R), sedangkan yang menjadi saksi hanya cucu (Saksi-6) dari abah tersebut.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri, Saksi-6 memvideokan prosesi pernikahan siri tersebut atas permintaan Terdakwa dan saat itu Saksi-6 memvideokan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah satuan mengetahui pernikahan siri Terdakwa, pihak kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 dan Lettu Mar dan hasil dari pemeriksaan diketahui bahwa pada awalnya Saksi-4 berteman baik dengan Saksi-3, kemudian Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menikahi Terdakwa dengan alasan Saksi-4 ingin merawat orang tuanya di kampung Jombang Jawa Timur, selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-3 agar merawat Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa dan Saksi-3 menikah Ibu kandung Saksi-4 meninggal dunia sehingga sejak itu Saksi-4 tidak mengijinkan Terdakwa menikah dengan Saksi-3 akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi-4 Terdakwa telah menikah siri secara diam-diam dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Januari 2022, kemudian pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 melalui pesan voice note Whatsaap.

13. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 adalah karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu hasrat Terdakwa karena sebelum pernikahan siri sekira bulan Juni 2021 Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di Apartemen Casablanca Pondok Kopi Jakarta Timur, kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 serta ingin membangun Bisnis Eksport/Import hasil Laut bersama.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 50 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3, hanya ada 4 orang yang hadir yaitu: 1. Sebagai wali/penghulunya adalah H.R 2. Mempelai pria adalah Terdakwa 3. Mempelai wanitanya Saksi-3 4. Sebagai Saksi pernikahan adalah Saksi-6, Mahar sejumlah Rp91.200,00 (sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan seperangkat alat sholat.

Pada pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 ternyata salah satu rukun pernikahan/perkawinannya tidak terpenuhi yaitu hanya terdapat 1(satu) orang saksi (Sdr.Taufik Hidayat) maka pernikahan/perkawinan siri tersebut dinyatakan tidak sah. sehingga harus dipandang bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif pertama maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif pertama.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa terhadap Unsur "Barangsiapa" Majelis tidak perlu membuktikan lagi karena Unsur tersebut telah terbukti dalam Unsur Kesatu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Halaman 51 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Halaman 52 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Mei 2000 di KUA Bandar Kedung Mulyo Jombang Jawa Timur secara agama Islam sesuai dengan Akta Nikahnya Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000 di Jombang Jawa Timur dan Terdakwa juga menikah melalui dinas TNI AL dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu Sdri. APD (21 tahun), Sdr. M. FR (18 tahun) dan Sdr. AAA (8 tahun).
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 10.00 WIB di kediaman H. Rokib di Kp. Sumur Rt.17/09 Klender Jakarta, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di kontrakan/kos daerah Sumur Batu kemayoran Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dan tinggal bersama hanya 7 (tujuh) kali setelah itu tanggal 20 Januari 2022 Saksi-3 pergi ke Amerika Serikat.
3. Bahwa benar setelah menikah siri tersebut, Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di kos-kosan tersebut dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci. Kos-kosan tersebut terdiri dari \pm 50 kamar, Kamar Terdakwa terletak dilantai 2, yang terdiri dari kamar tidur dan kamar mandi di dalam, hanya ada 1 pintu dan 1 jendela.
4. Bahwa benar Terdakwa menyewa kos-kosan tersebut seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan, Terdakwa hanya menyewa selama 1 bulan. Kos-kosan tersebut terdiri dari \pm 50 pintu 2 lantai, Terdakwa tinggal dilantai 2 bagian ujung depan, sedangkan tangga kelantai dua ada dibelakang merupakan bangunan permanen. Kamar Terdakwa terdiri dari tempat tidur dan kamar mandi dalam, hanya ada 1 pintu masuk dan 1 jendela, berjarak 3km dari wisma atlit.
5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 adalah karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu hasrat Terdakwa karena sebelum pernikahan siri sekira bulan Juni 2021 Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di Apartemen Casablanca Pondok Kopi Jakarta Timur, kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 serta ingin membangun Bisnis Eksport/Import hasil Laut bersama.
6. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-3, Terdakwa 3 (tiga) kali jalan berdua dengan Saksi-3 yaitu pada tahun 2021 saat Terdakwa mengantar Saksi-3 dari Apartemen Casablanca Jakarta Timur ke daerah Harapan Indah Bekasi menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang, kemudian saat Saksi-3 mengantar Terdakwa ke klinik Buaran Jakarta Timur setelah pulang Saksi-3 menemani Terdakwa, serta saat Terdakwa makan sate bersama dengan Saksi-3 di daerah Menteng Jakarta Pusat saat itu menggunakan

Halaman 53 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan tersebut. Setelah dan Terdakwa saat itu hanya mengantarkan kemudian setelah sampai Saksi-3 bersalaman dan mencium tangan Terdakwa.

7. Bahwa benar selama pendekatan, saksi pernah diajari menyetir mobil oleh Terdakwa dari jam 11.00 sampai jam 16.00 dan didalam mobil itu Terdakwa sempat mencubit pipi saksi-3.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 10.00 WIB di kediaman H.R di Kp. Sumur Rt.17/09 Klender Jakarta, perbuatan tersebut melanggar aturan karena Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-4 Meskipun pada awalnya Saksi-4 yang menyarankan agar Saksi-3 menikah dengan Terdakwa.
2. Bahwa Setelah menikah siri antara Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama selama 7 hari di tempat kos-kosan Terdakwa yang Terdakwa sewa selama 1(satu) bulan dan melakukan hubungan suami istri didalam kamar kos tersebut dengan pintu dan jendela tertutup serta sebelum pernikahan siri sekira bulan Juni 2021 Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di Apartemen Casablanca Pondok Kopi Jakarta Timur, Majelis Hakim menilai perbuatan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-3 dilakukan bukan dilakukan ditempat yang terbuka sebagaimana dimaksud pada unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Bahwa perbuatan saat Terdakwa mengantarkan Saksi-3 dari Apartemen Casablanca Jakarta Timur ke daerah Harapan Indah Bekasi menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang, kemudian saat Saksi-3 mengantarkan Terdakwa ke klinik Buaran Jakarta Timur setelah pulang Saksi-3 menemani Terdakwa, serta saat Terdakwa makan sate bersama dengan Saksi-3 di daerah Menteng Jakarta Pusat saat itu menggunakan mobil dengan duduk bersebelahan dan Terdakwa saat itu hanya mengantarkan kemudian setelah sampai Saksi-3 bersalaman dan mencium tangan Terdakwa maupun selama pendekatan, saksi pernah diajari menyetir mobil oleh Terdakwa dari jam 11.00 sampai jam 16.00 dan didalam mobil itu Terdakwa sempat mencubit pipi saksi-3, Majelis menilai kalau perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 bukan bentuk perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan dan keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, sebagaimana dimaksud pada unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi.

Halaman 54 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa oleh karena, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Dengan demikian pembuktian Oditur Militer tentang keterbuktian unsur kedua ini dalam tuntutananya tidak dapat di terima dan harus ditolak, dan Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidakbuktian unsur-unsur tindak pidana "melanggar kesusilaan" sebagaimana diuraikan dalam pledoinya.

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Barangsiapa Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif kedua maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu "Asusila ditempat terbuka" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam putusan ini, maka Majelis tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya.
2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledooinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Terhadap ketidakbuktian Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Penasihat Hukum berpendapat Unsur Pasal 281 ke-1 KUHP terkait "Ditempat" adalah "terbuka" atau dapat dipahami sebagai tempat yang dapat diakses oleh publik baik secara fisik maupun penglihatan dan atau pendengaran, pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar apartemen yang merupakan ruang privat dalam kondisi

Halaman 55 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id jendela kaca yang dilengkapi gordien yang tidak tembus pandang. Oleh karenanya Tuntutan Oditur Militer tidak berdasar sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa sudah selayaknya diabaikan. Dengan demikian unsur "Terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut diatas, terkait dengan ketidakbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim telah menanggapi sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidakbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum dalam pledoinya.

Menimbang, Bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Pertama : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat(1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer dan terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Halaman 56 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tetap berpegang demi tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang dengan berpedoman pada teori pembuktian yang di anut oleh hukum acara pidana yang berlaku yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yang merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan system pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, namun perbuatan Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-3 tanpa adanya ikatan suami istri (pernikahan) yang sah menurut agama dan negara, menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi didalam norma dan tata tertib kehidupan militer serta disiplin Prajurit TNI. Untuk itu Majelis perlu mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan sesuai Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen Kapasitas 8 GB..

Merupakan barang bukti berupa barang yang berisi rekaman video dan foto saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan nikah siri, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain serta khawatir disalahgunakan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar print out kutipan akta nikah KUA Kec. Bandar Kedung Mulyo Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3216020108120002.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saksi-4.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor 72/MAR/KPI/VI/2007.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Halaman 57 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 tentang (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf b dan huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Terdakwa**, Serka Mar, NRP -, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama : “ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

Atau

Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang:**

- 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen Kapasitas 8 GB
- Dirampas untuk dimusnahkan

b. **Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) lembar print out kutipan akta nikah KUA Kec. Bandar Kedung Mulyo Nomor 17/01/V/2000 tanggal 6 Mei 2000.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3216020108120002.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Terdakwa.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saksi-4.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor 72/MAR/KPI/VI/2007.
- 6) 1 (satu) lembar prin out surat ijab qobul.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010026970679, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Kum NRP 533192 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 58 dari halaman 59 Putusan Nomor 241-K/PM.II-08/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (H) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Sarifudin Lasia, S.H., M.H. Lettu Laut (H) NRP 22951/P dan Fitri Awaludin, S.H. Lettu Laut (H) NRP 22999/P Panitera Pengganti Haryanti S.H. Lettu Laut (H/W) NRP 21825/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010026970679

Panitera Pengganti

ttd

Haryanti S.H.
Lettu Laut (H/W) NRP 21825/P